



P U T U S A N

Nomor 323/PDT/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. PT. MILLER BAHROENY, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan S. Parman Nomor 105-A, dalam hal ini diwakili oleh “JOESRA” JOESOEF BAHROENY” selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. MILLER BAHROENY, selanjutnya disebut Pembanding I semula sebagai Tergugat – I;

II. JOESRA JOESOEF BAHROENY, bertempat tinggal di Medan Kompleks Taman Setia Budi Indah, Blok SS, Nomor 102, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat – II;

Pembanding I semula Tergugat – I dan Pembanding II semula Tergugat – II baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada BONI F. SIANIPAR, S.H., M.Hum., BERNANTUA NADAPDAP, S.H., JUNEDDI TM.TAMPUBOLON, S.H., GIDION HOT M. NAINGGOLAN, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara – Penasehat Hukum pada LAW OFFICE BONI F. SIANIPAR, S.H., M.Hum. & PARTNERS yang berkantor di Jalan Sei Merah, Nomor 24 B, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut para Terbanding semula sebagai para Tergugat ;

M E L A W A N

Dr. JANUARI SIREGAR, SH. M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Sei Kapuas, Nomor 103, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016 kepada : 1. CHRISTINA NURMAYA DEWI, S.H, 2. DAVID PANGGABEAN, S.H, 3. M.H, 4. WULAN CINTA UTAMI, S.H., Dan selanjutnya juga memberikan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2016 kepada : SANTUN SIANTURI,SH dan FIKTOR PANJAITAN,SH.,M.H., kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Dr. JANUARI



SIREGAR, SH. M.Hum. & Associates, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 323/PDT/2017/PT MDN tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 323/PDT/2017/PT.MDN tanggal 02 Oktober 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor:97/Pdt.G/2016/PN Mdn dan salinan putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Februari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Februari 2016 dalam Perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn, mengemukakan gugatan sebagai berikut:

.....Bahwa, Penggugat merupakan Advokat pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum & Associates yang memperoleh Kuasa oleh Tergugat - I (Ic. PT. Miller Bahroney yang diwakili oleh Tergugat - II selaku direktis dari PT. Miller Bahroney) maupun secara pribadi oleh Tergugat - II untuk menangani beberapa masalah hukum yang dihadapi oleh Tergugat - I dan Tergugat - II baik Pidana maupun Perdata;

.....Bahwa, untuk menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Tergugat - I dan II tersebut, maka Tergugat - I dan Tergugat - II telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk menjadi Kuasa Hukum Tergugat - I dan Tergugat- II yaitu :

A. Tergugat – I :

1. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat -I Melawan : Ir. Wahono Rimbun dengan No. Register Perkara : 55/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada pengadilan Negeri Medan;



2. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Pebruari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : PT. Karimun Aromatic dengan No. Register Perkara : 62/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Pebruari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : PT. Atakana Company dan Muhammad Aka dengan No. Register : 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi;
4. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : Boy Hermansyah dengan Register Perkara No. 08/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi;
5. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : Boy Hermansyah dengan Register Perkara No. 09/Pdt-G/2011/PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi;
6. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juni 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : PT. BNI dengan Register Perkara No. 10/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi; .

B. Tergugat II

1. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Pebruari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - II Melawan : Muhammad Aka dengan Register Perkara No. 95/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan;
2. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - II Melawan : Mohammad Arief Wibowo dengan Register Perkara No. 27/ Pdt-G/ 2011/ PN.LP pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
3. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2011 dalam Perkara Pidana dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 659/ III/ 2011/ SU/ Resta Medan atas laporan Tergugat - II kepada Mohammad Arief Wibowo, pada Polresta Medan;

.....Bahwa, Penggugat telah melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban dari Penggugat selaku Kuasa Hukum dari Tergugat - I dan Tergugat - II secara Profesional dan sesuai dengan Standart Profesi yang dimiliki oleh Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat berhak untuk memperoleh hak-hak dari Penggugat berupa : *Honorarium, Biaya Operational*, maupun *Success Fee* yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat - I



dan Tergugat - II dalam setiap Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II;

.....Bahwa, akan tetapi meskipun Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban Penggugat selaku kuasa hukum dari Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai saat ini masih belum menyelesaikan keseluruhan kewajiban-kewajiban Tergugat - I dan - II tersebut kepada Penggugat;

.....Bahwa, kewajiban-kewajiban Tergugat - I dan Tergugat - II yang belum diselesaikan oleh Penggugat sehubungan dengan adanya surat kuasa-surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Kewajiban-Kewajiban Tergugat – I

1. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat - I Melawan : Ir. Wahono Rimbun dengan No. Register Perkara : 55/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan;

.....Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan dengan Jalan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 21 April 2011 yang dilegalisir oleh Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan, dengan nilai sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

.....Bahwa, penanganan perkara tersebut, telah diselesaikan pembayaran biaya-biaya berupa *success fee* sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar 10 (sepuluh) persen dari perolehan pembayaran sebahagian perdamaian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), ditambah dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan perdamaian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga tidak terdapat lagi biaya-biaya yang harus dibayarkan dalam penanganan perkara tersebut ;

2. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Pebruari 2011 atas Perkara Perdata Tergugat I Melawan : PT. Karimun Aromatic dengan No. Register Perkara : 62/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan;

.....Bahwa, terhadap perkara tersebut kantor kami telah mengajukan Gugatan Terhadap : PT. Karimun Aromatic di Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 10 Pebruari 2011;

.....Bahwa, kemudian Tergugat - I melalui Tergugat - II telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan Perdamaian Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PT. Karimun Aromatic dengan jumlah perdamaian minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 April 2011;

.....Bahwa, sesuai dengan Surat Kuasa Tertanggal 12 April 2011 tersebut Penggugat kemudian telah melakukan Perdamaian Dengan : PT. Karimun Aromatic dengan kesepakatan nominal perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perdamaian No 36 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, SH, Notaris di Medan ;

.....Bahwa, menindaklanjuti hal tersebut, Tergugat - I melalui Tergugat - II telah pula menyuruh Penggugat untuk Mencabut Perkara No. 62/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn, sehingga Penggugat telah membuat Surat Pencabutan Gugatan No. 62/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn, Tertanggal 6 Juni 2011 yang turut di tandatangani oleh Tergugat - II selaku Direktur dari Tergugat - I;

.....Bahwa, akan tetapi setelah adanya perdamaian tersebut Tergugat - I merasa tidak puas dengan nilai nominal perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan PT. Karimun Aromatic, sehingga kemudian perkara di Pengadilan Negeri tetap berjalan sampai dengan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan;

.....Bahwa, kemudian Tergugat - I yang diwakili oleh Tergugat - II, telah Mencabut Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Pebruari 2011 yang diberikan kepada Kantor kami dalam penanganan perkara tersebut, **sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aromatic ditahan oleh Penggugat sebagai hak retensi Penggugat sampai Penggugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;**

.....Bahwa, perkara tersebut pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, telah mengabulkan Gugatan sebesar Rp. 2.862.428.700,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

.....Bahwa, atas penanganan perkara tersebut diatas, belum pernah dilakukan pembayaran biaya-biaya penanganan perkara, yang terdiri dari : Honorarium pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tactic Fund sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Success Fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari Rp. 2.862.428.700,- (dua milyar delapan ratus enam

Halaman 5 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yaitu sebesar 286.242.870,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga jumlah biaya yang belum dilakukan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 536.242.870,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

3. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Pebruari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat Melawan : PT. Atakana Company dan Muhammad Aka dengan No. Register 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi ;

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara tersebut telah diambil dan dijatuhkan Putusan yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dengan mengabulkan Gugatan sebesar Rp. 45.670.841.123,- (empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditambah dengan Bunga sebesar 2,5 (dua setengah) persen setiap bulan terhitung sejak 31 Desember 2009, sehingga nilai Gugatan yang dikabulkan beserta Bunga, hingga bulan Januari 2016 telah mencapai 73 (tujuh puluh tiga) bulan dan oleh karenanya jumlah bunga sudah mencapai $73 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 45.670.841.123,- = \text{Rp. } 83.349.285.044,-$ (delapan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hutang pokok beserta bunga yang dikabulkan hingga bulan Januari 2016 bernilai sebesar Rp. 45.670.841.123,- ditambah dengan bunga sebesar Rp. 83.349.285.044,- yaitu sebesar Rp. 129.020.126.167,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

.....Bahwa, atas penanganan perkara tersebut diatas dikenakan Success Fee sebesar 20 (dua puluh) persen dari Rp. 129.020.126.167,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu sebesar Rp. 25.804.025.233,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

.....Bahwa, terhadap perkara tersebut juga telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang sesuai dengan Penetapan No. 05/ Eks/ 2011/ PN-Idi Tertanggal 06 Mei 2011 dan telah pula dikeluarkan Harga Limit sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Harga Limit No. 05/ Eks. L/ 2011/ 05/ Pdt-G/ 2011/ PN-Idi
Tertanggal 4 Juli 2011;

.....Bahwa, pada penanganan perkara tersebut hingga saat ini Tergugat -
I belum melakukan pembayaran biaya Penetapan Sita Eksekusi dan
Penetapan Eksekusi Lelang serta Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan
Penetapan Harga Limit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) ditambah dengan Success Fee sebesar 20 (dua puluh) persen dari
Rp. 129.020.126.167,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua puluh juta
seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu sebesar
Rp. 25.804.025.233,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua
puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga keseluruhan biaya
yang belum dibayarkan dalam penanganan Perkara No. 05/ Pdt-G/ 2011/ PN-
Idi tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- ditambah dengan Rp.
25.804.025.233,- yaitu sebesar Rp. 26.154.025.233,- (dua puluh enam milyar
seratus lima puluh empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga
rupiah);

**4. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2011 dalam
Perkara Perdata Tergugat Melawan : Boy Hermansyah dengan
Register Perkara No. 08/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada
Pengadilan Negeri Idi ;**

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara ini, telah dilakukan
pembayaran Honorarium dan Operational Cost sampai Tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung, akan tetapi tidak dikenakan Succes Fee karena memiliki
objek yang sama dengan Perkara Register No. 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada
Pengadilan Negeri Idi;

**5. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011 dalam
Perkara Perdata Tergugat Melawan : Boy Hermansyah dengan
Register Perkara No. 09/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada
Pengadilan Negeri Idi;**

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara ini, telah dilakukan
pembayaran Honorarium dan Operational Cost sampai tingkat kasasi di
Mahkamah Agung, akan tetapi tidak dikenakan Succes Fee karena memiliki
objek yang sama dengan perkara Register No. 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada
Pengadilan Negeri Idi;

**6. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juni 2011 dalam
Perkara Perdata Tergugat, Melawan : PT. BNI dengan Register**

Halaman 7 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perkara No. 10/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri
Idi;**

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara ini, telah dilakukan pembayaran Honorarium dan Operational Cost sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, akan tetapi tidak dikenakan Succes Fee karena memiliki objek yang sama dengan perkara Register No. 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi ;

.....Bahwa, sehingga jumlah keseluruhan kewajiban dari Tergugat - I yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah :

- a. Untuk Perkara No. 62/ Pdt-G/ 2011/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan, sebesar Rp. 536.242.870,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Untuk Perkara No. 05/ Pdt-G/ 2011/ PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi. sebesar Rp. 26.154.025.233,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); Sehingga total keseluruhan kewajiban dari Tergugat I yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah);

B. Kewajiban-kewajiban Tergugat – II ;

1. **Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Pebruari 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat II, Melawan : Muhammad Aka dengan Register Perkara No. 95/ Pdt-G/ 2011/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan ;**

.....Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diambil dan dijatuhkan Putusan yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan mengabulkan Gugatan sebesar Rp. 6.332.467.600,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ditambah dengan Bunga sebesar 6 (enam) persen setiap tahun terhitung sejak Tanggal 4 Juli 2007 dan Incasso Commissi sebesar 5 (lima) persen dari jumlah tagihan terakhir;

.....Bahwa, sesuai dengan Isi Putusan tersebut diatas, hingga 4 Juli 2015 telah berjalan selama 8 (delapan) tahun, dengan jumlah bunga sebesar 48 (empat puluh delapan) persen, sehingga jumlah hasil Gugatan menjadi sebesar Rp. 9.840.654.650,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta



enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Hutang pokok sebesar Rp. 6.332.467.600,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- b. Bunga sebesar $48\% \times \text{Rp. } 6.332.467.600,- = \text{Rp. } 3.039.584.448,-$ (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- c. Incasso Commisi hingga Januari 2016 $5\% \times \text{Rp. } 9.372.052.048,-$ yaitu sebesar Rp. 468.602.602,- (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus dua rupiah) ;

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara tersebut terdapat biaya penanganan perkara yang belum diselesaikan pembayarannya berupa Success Fee sebesar $20\% \times \text{Rp. } 9.840.654.650,-$ yaitu sebesar Rp. 1.968.130.930,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

2. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2011 dalam Perkara Perdata Tergugat II, Melawan : Mohammad Arief Wibowo dengan Register Perkara No. 27/ Pdt-G/ 2011/ PN.LP pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara tersebut telah diambil dan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan mengabulkan Gugatan sebesar Rp. 3.925.600.000,- (tiga milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan Bunga sebesar 1 (satu) persen setiap bulan terhitung sejak Gugatan didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2011, sehingga sampai Januari 2016 telah berjalan 58 (lima puluh delapan) bulan, sehingga perolehan hasil Gugatan, Hutang Pokok ditambah dengan Bunga menjadi sebesar Rp. 3.925.600.000,- ditambah Rp. 2.276.848.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yaitu sebesar Rp. 6.202.448.000,- (enam milyar dua ratus dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara ini terdapat biaya penanganan perkara yang belum diselesaikan pembayarannya, yaitu Success Fee sebesar $10\% \times \text{Rp. } 6.202.448.000,-$ yaitu sebesar Rp. 620.244.800,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);



3. Terhadap Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2011 dalam Perkara Pidana dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 659/ III/ 2011/ SU/ Resta Medan atas laporan Tergugat II kepada Mohammad Arief Wibowo, pada Polresta Medan ;

.....Bahwa, terhadap penanganan perkara ini, telah dilakukan pembayaran honorarium, sehingga tidak ada lagi perhitungan biaya penanganan perkara yang harus dibayarkan;

.....Bahwa, sehingga jumlah keseluruhan kewajiban dari Tergugat - II yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah :

- a. Dalam Perkara No. 95/ Pdt-G/ 2011/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1.968.130.930,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Dalam Perkara No. 27/ Pdt-G/ 2011/ PN.LP pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebesar Rp. 620.244.800,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Sehingga total keseluruhan kewajiban dari Tergugat - II yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

.....Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta hak-hak Penggugat berupa Honorarium, Operational Cost maupun Success Fee kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana termaktub dalam surat Penggugat dengan No.176/ JSA/ SK-U/ VII/ 2011, tertanggal 11 Juli 2011, No. 205/ JSA/ Pdt-SK/ XII/ 2013, tertanggal, 11 Desember 2012 dan No. 45/ JSA/ Pdt-SK/ IV/ 2013, tertanggal 23 April 2013, namun sampai Gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam masing-masing Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat - I dan II kepada Penggugat ;

.....Bahwa, sikap dan perbuatan Tergugat - I dan II yang tidak menyerahkan hak-hak Penggugat berupa *Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara Tergugat I sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah)*, dan Tergugat II sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), telah menunjukkan



bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

.....Bahwa, oleh karena Tergugat secara nyata-nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila "Tergugat - I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)";

.....Bahwa, perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat - I tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat yaitu berupa belum dibayarnya Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah);

.....Bahwa, oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat - I dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)";

.....Bahwa, perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat - II tersebut secara nyata juga telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat yaitu berupa belum dibayarnya Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

.....Bahwa, oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat - II dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)";

.....Bahwa, disamping kerugian materil berupa belum dipenuhinya Pembayaran Honorarium, Operational Cost, dan Succes Fee atas penanganan perkara sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan wanprestasi Tergugat I juga secara nyata telah menimbulkan kerugian materil lainnya kepada Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*);



.....Bahwa, oleh karena Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*), maka patut dan beralasan pula kirannya menurut hukum apabila "Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah biaya-biaya penanganan perkara sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas";

.....Bahwa, disamping kerugian materil berupa belum dipenuhinya Pembayaran Honorarium, Operational Cost, dan Succes Fee atas penanganan perkara sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan wanprestasi Tergugat II juga secara nyata telah menimbulkan kerugian materil lainnya kepada Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*);

.....Bahwa, oleh karena Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*), maka patut dan beralasan pula kirannya menurut hukum apabila "Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari Jumlah Biaya-Biaya Honor Penanganan Perkara sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)";

.....Bahwa, Penggugat juga secara nyata mengalami kerugian materil lainnya, dimana dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah menyewa Jasa Pengacara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas Biaya Pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)";

.....Bahwa, disamping mengalami kerugian materil sebagaimana telah dikemukakan diatas, perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi Moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)";



.....Bahwa, oleh karena Tergugat - I belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar Honorarium, Operational Cost, Succes Fee Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Hak Retensi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perolehan perdamaian dalam Perkara No. 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya";

.....Bahwa, guna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan "sita jaminan (conservatoir beslag)" atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditetapkan kemudian;

.....Bahwa, Gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";

.....**Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
2. "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
3. "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)"; ...
4. "Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)";
5. "Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 2.588.375.730,- (Dua milyar



lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah”;

6. “Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas”;
7. “Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas”
8. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi atas Biaya Pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)”;
9. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Ganti Rugi Moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)”;
10. “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya Hak Retensi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perolehan perdamaian dalam perkara No. 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah)”;
11. “Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;
12. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; ..



.....Atau jika Pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis Tertanggal 25 Mei 2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum ;

.....Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo adalah melalui Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Januari 2016 dengan mendalilkan : "Masing – masing Advokat pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum. & Associates, berkantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 32, dalam hal ini bertindak untuk... dst" (Vide : Gugatan Halaman : 1, Alinea ke-1) ;

.....Bahwa, akan tetapi, Gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah mempergunakan Kop Surat yang bertuliskan "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum. & Associates" dan pada bagian bawah dari Kop surat tersebut tertulis "Jl. Biduk No. 29 Medan" yang dapat diinterpretasikan sebagai alamat kantor "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum. & Associates" ;

.....Bahwa, dengan demikian telah terdapat 2 (dua) alamat yang dipergunakan secara sekaligus oleh Penggugat cq Kuasanya di dalam mengajukan Gugatan sehubungan dengan perkara a quo yaitu "Jalan Biduk No. 29 Medan" serta "Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 32 Medan" ;

.....Bahwa, terdapatnya 2 (dua) alamat yang dipergunakan secara sekaligus dalam perkara a quo, yaitu "Jl. Biduk No. 29 Medan" dan "Jalan perintis Kemerdekaan Nomor : 32 Medan" adalah menimbulkan keraguan tentang alamat yang sebenarnya dari "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum. & Associates" ;

.....Bahwa, dengan demikian, Gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas serta tidak sempurna menurut hukum ;

2. Eksepsi Tentang Pihak Penggugat yang tidak lengkap ;

Halaman 15 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Bahwa, Tergugat - I dan Tergugat - II dalam perkara a quo telah menandatangani dan memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat dalam perkara a quo untuk menangani beberapa masalah hukum terkait dengan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 2, Huruf - A dan Halaman : 3, Huruf - B ;

Bahwa, akan tetapi, Tergugat - I dan Tergugat - II tidak hanya memberikan surat kuasa kepada Penggugat sendiri dalam perkara a quo, melainkan secara bersama – sama kepada beberapa orang dalam surat kuasa yang sama, yaitu sebagai berikut :

- a. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 55/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan antara Tergugat I melawan **Ir. Wahono Rimbun**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama kepada **Liberty Sinaga, SH. Santun Sianturi, SH. Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH. ;**
- b. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 Februari 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan antara Tergugat I melawan **PT. Karimun Aromatics**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama kepada **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** surat kuasa tersebut juga dipergunakan untuk tingkat banding dalam perkara Nomor : 205/ Pdt/ 2012/ PT.Mdn ;
- c. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Februari 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI di Pengadilan Negeri IDI antara Tergugat I melawan **PT. Atakana Company** dan **Muhammad Aka**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama dan dalam surat kuasa yang sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH. ;**
- d. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 08/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI di Pengadilan Negeri IDI antara Tergugat - I melawan **Boy Hermansyah**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama dan dalam Surat Kuasa yang sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH.** dan **Paian Tua Pangabeian, SH.** Surat Kuasa tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Tingkat Banding dalam Perkara Nomor : 43/ PDT/ 2012/ PN.BNA, dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Oktober 2012 diberikan secara bersama – sama kepada Penggugat a quo dan **Zainal Ikhwan, SH.** dan **Christina Nurmaya Dewi, SH.** untuk menangani perkara tersebut pada Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 3363 K/ Pdt/ 2012 ;

e. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN-IDI di Pengadilan Negeri IDI antara Tergugat I melawan **Boy Hermansyah**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama dan dalam Surat Kuasa yang sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. Paian Tua Pangabean, SH.** Surat Kuasa tersebut juga berlaku untuk Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara Nomor : 30/ Pdt/ 2012/ PT-BNA dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Oktober 2012 diberikan secara bersama – sama kepada Penggugat dalam perkara a quo serta **Zainal Ikhwan, SH.** dan **Christina Nurmaya Dewi, SH.** untuk menangani perkara tersebut di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 3361 K/ Pdt/ 2012 ;

f. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juni 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN-IDI di Pengadilan Negeri IDI antara Tergugat I melawan **PT.BNI** yang diwakili oleh **Muhammad Adil**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama dan dalam Surat Kuasa yang sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** surat kuasa mana juga dipergunakan untuk tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda aceh dalam perkara Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT-BNA dan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Agustus 2012** diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo dan kepada kawan – kawannya untuk menangani Perkara tersebut di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor : 260 K/ Pdt/ 2013 ;

g. **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Februari 2011** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan antara Tergugat II melawan **Muhammad Aka**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama – sama dan dalam Surat Kuasa yang sama kepada **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.**;

h. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2011 untuk menangani Perkara Perdata No. 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP antara Tergugat - II melawan **Muhammad Arief Wibowo**, diberikan kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama dan dalam Surat Kuasa yang sama kepada **Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.**;

i. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2011, untuk menangani Perkara Pidana sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/ 659/ III/ 2011/ SU Resto Medan terkait dengan Laporan Pengaduan Tergugat II kepada **Muhammad Arief Wibowo** diberikan kepada Penggugat dan kawan – kawannya secara bersama – sama dan dalam surat kuasa yang sama ; .

Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut terbukti, Tergugat -I dan Tergugat - II **tidak hanya** memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat sendiri dalam perkara a quo melainkan “**secara bersama – sama**” dan dalam “**surat kuasa yang sama**” juga turut diberikan kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** ;

Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, adapun Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah berisi tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran terhadap :

- a. Honorarium, Tactic Fund dan Success Fee Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn seluruhnya adalah **Rp. 536.242.870,-** (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
- b. Biaya Penetapan Sita Eksekusi, Eksekusi Lelang, Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro, Penetapan Limit serta Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI, seluruhnya berjumlah **Rp. 26.154.025.233,-** (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat jua dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- c. Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn sebesar **Rp.1.968.130.930** (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);



- d. Success Fee dalam Perkara Nomor : 27/ Pdt.G/ 2011/ PN.LP sebesar **Rp. 620.244.800,-** (enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa, akan tetapi Gugatan dalam perkara ini hanya diajukan sendiri oleh Penggugat dalam perkara a quo, tanpa mengikuti sertakan Seluruh Penerima Kuasa dalam perkara No. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn perkara No, 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI, Perkara No. 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn serta perkara No. 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi **“tidak lengkap” dan “tidak sempurna menurut hukum”** ;

Bahwa, seharusnya serta sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, selain Penggugat dalam perkara a quo seharusnya Gugatan dalam perkara ini harus turut diajukan oleh (turut dijadikan sebagai Penggugat) ;

- a. **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** dalam perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn ;
- b. **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** dalam perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI ;
- c. **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** dalam perkara Perdata Nomor : 95/Pdt - G/2011/PN.Mdn ;
- d. **Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabea, SH.** dalam perkara Perdata Nomor : 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP ;

Bahwa, oleh karena Gugatan dalam perkara a quo hanya diajukan Penggugat sendiri, tanpa mengikut sertakan seluruh Penerima Kuasa sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak lengkap serta tidak sempurna menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna menurut hukum, patut dan adil serta beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, setidaknya – tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvaklijkerklaard)** ;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa, Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat, menentukan “Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak” ;



Bahwa, Pasal 4, Huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia menentukan “Advokat tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya – biaya yang tidak perlu” ;

Bahwa, terkait dengan ketentuan tersebut, Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 5, Alinea - 5 mendalilkan “Bahwa atas penanganan perkara tersebut diatas, belum pernah dilakukan pembayaran biaya – biaya penanganan perkara yang terdiri dari Honorarium pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) dan **Tactic Fund sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**.... Dst” ;

Bahwa, terkait dengan tuntutan Penggugat tentang **Tactic Fund** tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat Jo. Pasal 4 Huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia, maka Penggugat **wajib dan harus** menjelaskan dalam Gugatannya tentang “**kegunaan dan tujuan**” dana Tactic Fund yang dituntut dalam perkara ini, sehingga dapat diketahui apakah dana **Tactic Fund** tersebut “**wajar**” atau “**tidak**” untuk dibebankan kepada Tergugat - I dan Tergugat II sehubungan dengan penanganan terhadap perkara tersebut diatas ;

Bahwa, oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci tentang maksud dan tujuan dana **Tactic Fund** yang dituntut dalam perkara a quo, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas serta kabur menurut hukum (**obscuur libel**) ;

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur demi hukum (**obscuur libel**) patut dan beralasan apabila Gugatan tersebut ditolak seluruhnya, setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijkverklaard**) ;

4. Eksepsi Tentang Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa, Gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada Point - 2 dalam bagian Eksepsi ini, adalah berisi tuntutan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II untuk melakukan pembayaran tentang :

- a. Honorarium, Tactic Fund dan Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn ;
- b. Biaya Penetapan Sita Eksekusi, Eksekusi Lelang, Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro, Penetapan Limit serta Success Fee dalam perkara perdata Nomor : 05/ Pdt- G/ 2011/ PN.IDI;



- c. Success Fee dalam perkara perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn;
- d. Success Fee dalam perkara perdata Nomor : 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP;

Bahwa, akan tetapi, apabila perkara – perkara tersebut diteliti dengan seksama, ternyata adalah memiliki objek yang berbeda, latar belakang (causalitas) yang berbeda, pihak – pihak yang berbeda serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang berbeda, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/ Sip/ 1975 Tertanggal 20 Juni 1976**, *Gugatan yang sedemikian tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi masing – masing harus diajukan secara berdiri sendiri terhadap Para Tergugat serta harus diajukan pada Pengadilan Negeri dimana perkara – perkara tersebut mendapat putusan hukum ;*

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat serta tidak dibenarkan diajukan secara kumulasi, maka sangat beralasan serta patut menurut hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijkverklaard**) ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudi kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijkverklaard**);

B. TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa, Tergugat - I dan Tergugat - II sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam jawaban ini;

Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, untuk tidak diulang – ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;

Bahwa, setelah Tergugat - I dan Tergugat - II membaca dan meneliti dengan seksama seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kemudian dikaitkan dengan fakta – fakta hukum yang ada, ternyata adalah sebagai Gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum ;



Bahwa benar, Tergugat - I dan Tergugat-II ada memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat dan kawan – kawannya untuk mengajukan Gugatan serta guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum sekaligus menangani sengketa hukum yang terjadi dan yang melibatkan kepentingan hukum Tergugat - I dan Tergugat - II yaitu dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2011 diberikan kepada Penggugat bersama – sama dengan **Liberty Sinaga, SH. Santun Sianturi, SH. Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara Nomor : 55/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn akan tetapi yang menandatangani Surat Gugatan hanya Penggugat dan Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH. ;
2. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 Februari 2011 diberikan kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn serta untuk Tingkat Banding dalam Perkara Nomor : 205/ Pdt/ 2012/ PT.Mdn ;
3. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Februari 2011 diberikan kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** untuk mengajukan Gugatan dalam perkara Nomor : 05/ Pdt-G/2011/ PN.IDI di Pengadilan Negeri IDI ;
4. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2011 diberikan kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 08/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI di Pengadilan Negeri IDI dan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor : 43/ PDT/ 2012/ PT.BNA, serta Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Oktober 2012 diberikan kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada **Zainal Ikhwan, SH. dan Christina Nurmaya Dewi, SH.** untuk Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 3363 K/ Pdt/ 2012 ;
5. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011 diberikan kepada Penggugat serta kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/



PN-IDI di Pengadilan Negeri IDI, serta untuk Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara Nomor : 30/ Pdt/ 2012/ PT-BNA serta kepada **Zainal Ikhwan, SH.** dan **Christina Nurmaya Dewi, SH.** untuk tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor :3361 K/ Pdt/ 2012 ;

6. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juni 2011 diberikan kepada Penggugat serta kepada **Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** untuk menangani Perkara Nomor : 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN. IDI di Pengadilan Negeri IDI serta untuk Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT. BNA, serta Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Agustus 2012 diberikan kepada Penggugat dan kawan – kawannya untuk Tingkat Kasasi dalam perkara Nomor : 260 K / Pdt/ 2013 ;
7. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Februari 2011 diberikan kepada Penggugat dan kepada **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. MH.** untuk menangani Perkara Perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan ;
8. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2011 diberikan kepada Penggugat dan kepada **Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. dan Paian Tua Pangabean, SH.** untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
9. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2011 diberikan kepada Penggugat dan kawan – kawannya untuk mengajukan Laporan Pidana sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/ 659/ III/ 2011/ SU Resto Medan pada Polresta Medan ;

Bahwa, untuk menangani perkara – perkara tersebut, Tergugat - I dan Tergugat - II telah memberikan, membayar dan melunasi seluruh biaya yang dibutuhkan Penggugat dan Kawan – Kawannya tersebut selaku Penerima Kuasa, yaitu sebagai berikut :

Bahwa, untuk jelasnya, adapun biaya – biaya yang telah dibayarkan Tergugat - I dan Tergugat - II kepada Penggugat dan Kawan – Kawannya tersebut adalah :

1. Pada Tanggal 1 Februari 2011 telah diberikan kepada Penggugat Biaya Perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan **RECEIPT No. R - 026/ JSA - BH/ RC - PC/ I/ 2011 Tertanggal 1 Februari 2011;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Tanggal 05 Februari 2011 telah diberikan kepada Penggugat Biaya Perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan **RECEIPT No. R - 029/ JSA - BH/ RC - PC/ I/ 2011 Tertanggal 05 Februari 2011 ;**
3. Pada Tanggal 16 Maret 2011 telah diberikan Biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai dengan **RECEIPT No. R - 030/ JSA - BH/ RC - PC/ I/ 2011 Tertanggal 16 Maret 2011 ;**
4. Pada Tanggal 2 Nopember 2011 telah diberikan Biaya Perkara kepada Penggugat melalui Zainal Ikhwan, SH. dalam bentuk Bilyet Giro Nomor : 116449 dengan nilai nominal sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Tertanggal 2 Nopember 2011 ;
5. Pada Tanggal 10 Nopember 2011 telah diberikan Biaya Perkara kepada Penggugat melalui Christina Dewi, SH. Bilyet Giro Danamon Nomor : 428066, Tanggal 10 Nopember 2011 dengan nilai nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan **Tanda Terima tertanggal 10 Nopember 2011,** Bilyet Giro mana telah dituangkan (dikliring) pada Tanggal 16 Nopember 2011;
6. Pada Tanggal 29 Nopember 2011 telah diberikan Biaya Perkara kepada Penggugat melalui Zainal Ikhwan, SH. dalam bentuk Bilyet Giro Nomor 172203, dengan nilai nominal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Tertanggal 29 Nopember 2011;
7. Pada Tanggal 22 Maret 2012 telah diberikan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan **RECEIPT No. R - 87/ JSA - BH/ RC - PC/ III/ 2012 Tertanggal 22 Maret 2012;**
8. Pada Tanggal 03 Mei 2012 telah diberikan Biaya Pekara kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan **RECEIPT No. R - 027/ JSA - BH/ RC - PC/ VI/ 2012 Tertanggal 03 Mei 2012;**
9. Pada Tanggal 04 Juni 2012 telah diberikan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan **RECEIPT No. R -130- BH/ RC – PC/ VI/ 2012 Tertanggal 04 Juni 2012;**

Halaman 24 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



10. Pada Tanggal 14 September 2012 telah diberikan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan RECEIP/ No. R - 149/ JSA - BH/ RC - PC/ IX/ 2012 Tertanggal 14 September 2012 ;

Bahwa, pembayaran dan pelunasan biaya perkara tersebut, adalah diakui dan dibenarkan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 3, Huruf (A) Point -1 yang berlanjut ke Halaman : 4, Halaman : 7 Point - 4 dan Point - 5, Halaman : 8 Point -6 dan Halaman : 10 Point - 3 ;

Bahwa, akan tetapi, khusus mengenai penanganan yang dilakukan Penggugat dan kawan – kawannya dalam Perkara Perdata Nomor : 55/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya Halaman :3 Huruf (A) Point - 1 yang berlanjut ke Halaman : 4 tersebut, Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Tergugat - I dan Tergugat - II yang belum dilaksanakannya sampai saat ini, yaitu dalam hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada saat masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap Perkara Perdata Nomor : 55/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat - I yang diwakili Penggugat selaku Penerima Kuasa dengan Ir. Wahono Rimbun, sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor : 55/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn tersebut melalui “**Perdamaian**” sebagaimana dituangkan dalam **Surat Pernyataan Bersama Tanggal 21 April 2011** dan **Surat Pengakuan Hutang Tanggal 21 April 2011** ;
- b. Bahwa, didalam **Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 21 Februari 2011** tersebut dengan tegas disebutkan, Pihak Pertama (ic. Ir Wahono Rimbun) mempunyai hutang kepada pihak kedua (ic. Tergugat II dalam perkara a quo) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- c. Bahwa, untuk melunasi hutang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, Ir. Wahono Rimbun menjual Perusahaan miliknya yaitu PT. Jaya Palma Nusantara beserta seluruh assetnya kepada pihak ketiga yaitu PT. Palm Mas Asri, dan pihak PT. Palm Mas Asri akan mentransfer pembayaran atas hutang Ir. Wahono Rimbun tersebut kepada Tergugat - II dengan cara – cara dan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditransfer melalui Rekening atas nama Tergugat II pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan dengan A/C No. 105-00-9903341-1 ;
 - Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditransfer melalui Rekening atas nama Tergugat II pada Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan dengan A/C No. 105-00-0523979-7 ;
 - Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan ditransfer melalui Rekening atas nama Penggugat dalam perkara a quo selaku Penerima Kuasa dari Tergugat II pada Bank Mandiri Cabang Kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2 sebagai **Pinjaman Sementara** dari Penggugat dan harus dikembalikan dengan segera kepada Tergugat II ;
 - Sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lagi, akan dicicili Ir. Wahono Rimbun secara bertahap ;
- d. Bahwa, Penggugat melalui Surat Nomor : 041/ JSA/ SK - Pdt/ II/ 2011 Tertanggal 24 Februari 2011, Perihal : “Pemberitahuan Penyelesaian Perkara”, menyampaikan kepa Tergugat II, pada Tanggal 21 Februari 2011, PT. Jaya Palma Nusantara (ic. Ir. Wahono Rimbun) telah melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) melalui Rekening sebagaimana disebutkan pada Huruf (a), Huruf (b) dan Huruf (c) tersebut, sedangkan sisa hutang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lagi, akan dibayar secara bertahap sesuai Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 21 Februari 2011;
- e. Bahwa, akan tetapi, pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransfer oleh Ir. Wahono Rimbun melalui Rekening Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2 sampai saat ini **belum diserahkan** Penggugat kepada Tergugat II, pada hal sudah berulang kali ditagih kepada Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak pernah diindahkan, sehingga hal tersebut telah sangat merugikan Tergugat II, dan perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji (**wanprestasi**) ;



.....Bahwa, selanjutnya, Tergugat - I dan Tergugat - II adalah sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas Gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran atas:

1. Honorarium Tactic Fund dan Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn (Vide : Halaman : 4 Point - 2 yang berlanjut pada Halaman : 6 dan Halaman : 8 Huruf (a) ;
2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi, Eksekusi Lelang, Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro, Penetapan Limit serta **Success Fee** dalam Perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.IDI (Vide : Halaman : 6 Point - 3 yang berlanjut samapai Halaman : 7 dan Halaman : 8 huruf (b) ;
3. Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN,Mdn (Vide : Halaman : 9 Huruf (B) Point - 1 dan Halaman : 11 Huruf (a) ;
4. Success Fee dalam Perkara Perdata Nomor : 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP (Vide : Halaman : 10 Point - 2 dan Halaman : 11 Huruf (b) ;

Bahwa, adapun bantahan dan keberatan Tergugat - I dan Tergugat- II terhadap dalil Gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut, adalah berdasarkan fakta – fakta yuridis sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. **Tentang Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn:**

Bahwa, Tergugat - I ada memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat bersama – sama dengan Tetty Siregar, SH. dan Faisal Manurung, SH. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2011 untuk mengajukan Gugatan terhadap PT. Karimun Aromatics sehubungan dengan hutang (tunggaan) pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebesar Rp. 2.862.428.700, (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayar oleh PT. Karimun Aromatics kepada Tergugat - I dan Tergugat - II ;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2011 tersebut, Gugatan terhadap PT. Karimun Aromatics tersebut telah diajukan dan di daftarkan di Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn

;



Bahwa, setelah Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2011 ditandatangani dan diberikan kepada Penggugat serta kepada Tetty Siregar, SH. dan Faisal Manurung, SH. secara bersama – sama maka Tergugat - I dan Tergugat - II dalam perkara a quo telah membayar biaya yang dibutuhkan Penggugat dalam perkara a quo untuk penanganan perkara dimaksud, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima uang **RECEIPT No. R - 029/ JSA - BH/ RC-PC/ II/ 2011 Tertanggal 05 Februari 2011;**

Bahwa, dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat Halaman : 5 Alinea - 5 yang antara lain mendalilkan "...atas penanganan perkara tersebut diatas, "belum pernah" dilakukan pembayaran biaya – biaya penanganan perkara, yang terdiri dari Honorarium pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi...dst" adalah dalil yang tidak benar menurut hukum, akan tetapi biaya – biaya tersebut sudah dibayarkan kepada Penggugat dan sudah lunas ;

Bahwa, pada saat berlangsungnya pemeriksaan terhadap perkara No. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn, atas saran Penggugat, Tergugat - I kembali memberikan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 April 2011 kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada Tetty Siregar, SH. dan Faisal Manurung, SH. untuk melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics ; .

Bahwa, walaupun Tergugat - I dan Tergugat - II telah memberikan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 April 2011 kepada Penggugat dan kawan – kawannya untuk melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics, pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn tetap berlanjut, dan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan hukum pada Tanggal 18 Juli 2011, Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn yang Amar Putusannya adalah berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi); .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Penggugat sebesar Rp. 2.862.428.700,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) seketika dan sekaligus ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa, Penggugat dalam perkara a quo melalui Surat Nomor : 183/ JSA/ Pdt-SK/ VII/ 2011 Tanggal 26 Juli 2011 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 62 /Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn tersebut kepada Tergugat - I dan Tergugat - II dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2011 Penggugat telah menempuh upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Tanggal 28 September 2012 Nomor : 205/ Pdt/ 2012/ PT.Mdn telah mengambil dan menjatuhkan Putusan hukum untuk Tingkat Banding, dengan Amar Putusan yang berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 62/ Pdt - G/2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, sampai adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara tersebut, Tergugat - I dan Tergugat - II tidak pernah memperoleh pemberitahuan dari Penggugat, apakah upaya "Perdamaian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 April 2011 tersebut "berhasil" atau "tidak" ;

Bahwa, sebaliknya melalui Surat Nomor : 200/ JSA/ Pdt - SK/ XI/ 2012 Tanggal 26 Nopember 2012, Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 205/ Pdt.G/ 2012/ PT.Mdn, Jo No. 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn Penggugat "masih" memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 205/ Pdt.G/ 2012/ PT.Mdn Jo Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn tersebut kepada Tergugat - I dan Tergugat - II "tanpa menyinggung perdamaian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 April 2011 tersebut;



Bahwa, dalam surat Nomor : 200/ JSA/ Pdt - SK/ XI/ 2012 Tanggal 26 Nopember 2012 tersebut, Penggugat menganjurkan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II untuk “menempuh upaya hukum kasasi” terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 205/ Pdt.G/ 2012/ PT.Mdn, Jo Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn tersebut, seraya menyerahkan Surat Kuasa Khusus untuk ditandatangani oleh Tergugat - I ;

Bahwa, melalui Surat Tertanggal 03 Desember 2012, Jo. Surat Pernyataan Tanggal 3 Desember 2012, Tergugat - I dan Tergugat - II telah menolak saran Penggugat dalam Surat Nomor : 200/ JSA/ Pdt.SK/ XI/ 2012 Tanggal 26 Nopember 2012, serta menolak menandatangani Surat Kuasa yang diberikan Penggugat, dan meminta Penggugat untuk mengembalikan Asli Surat – Surat, Dokumen – Dokumen atau Data – Data dan berkas – berkas Perkara No. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn, Jo. No. 205/ Pdt/ 2012/ PT.Mdn seluruhnya dan dengan segera ;

Bahwa, dengan demikian oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* hanya menangani Perkara Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn, Jo. Nomor : 205/ Pdt/ 2012/ PT. Mdn sampai Tingkat Banding, sedangkan proses hukum terhadap perkara tersebut masih berlanjut sampai Tingkat Kasasi serta belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan Penggugat tentang “Success Fee” sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya Halaman : 5 Alinea - 5, adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, disamping itu, Penggugat selaku Penerima Kuasa tidak berhasil serta tidak mampu menuntut agar PT.Karimun Aromatics selaku Tergugat dalam perkara tersebut menyerahkan kepada Tergugat -I dan Tergugat - II apa yang menjadi tuntutan Tergugat -I dan Tergugat - II dalam perkara tersebut;

Bahwa, sebaliknya sampai Mahkamah Agung RI menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini untuk Tingkat Kasasi sesuai Putusan Tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 362 K/ Pdt/ 2014, Pengugat tetap tidak memberitahukan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II mengenai adanya “**perdamaian**” dengan PT.Karimun Aromatics sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 april 2011

Bahwa, akibatnya Tergugat - I telah sangat terkejut membaca dalil Gugatan Penggugat Halaman : 4 Point - 2 Alinea - 3 yang mengatakan : “... **sesuai dengan Surat Kuasa Tertanggal 12 april**



2011 tersebut Penggugat kemudian telah melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics dengan kesepakatan nominal perdamaian sebesar RP. 3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.36 ... dst”;

.....Bahwa, selanjutnya melalui dalil Gugatan Penggugat Halaman : 5 Alinea - 3 yang mengatakan “ ... kemudian Tergugat - I yang diwakili Tergugat - II, telah mencabut Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 febuari 2011 yang diberikan kepada kantor kami dalam penanganan perkara tersebut, sehingga uang perdamaian sebesar Rp.3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) **yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aromatics ditahan oleh penggugat sebagai Hak Retensi Penggugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat,”** ternyata Penggugat “**telah menerima uang perdamaian**” dari PT.Karimun Aromatics sebesar RP.3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah); .

.....Bahwa, setelah ditelusuri ternyata Penggugat selaku Penerima Kuasa telah mendatangi PERJANJIAN PERDAMAIAN tersebut dengan Pihak PT. Karimun Aromatics dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH, Notaris/ PPAT di Medan pada Tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 Tertanggal 27 Mei 2011:**

.....Bahwa, akan tetapi sampai Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini **pada Tanggal 18 Juli 2011** Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN. Mdn, Penggugat tidak ada memberitahukan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II tentang adanya **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011** tersebut, sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah sangat merugikan Tergugat - I dan Tergugat - II sebagai pihak yang berhak untuk itu;

.....Bahwa, ternyata tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut adalah berlanjut sampai Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini untuk Tingkat Banding pada **Tanggal 28 September 2012** Nomor. 205/ Pdt/ 2012/ PT. Mdn, dimana Penggugat tetap tidak memberitahukan tentang adanya **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 Tertanggal 27 Mei 2011** tersebut; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa, bahkan sampai sekarang, Penggugat tetap tidak memberitahukan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II tentang adanya **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 Tertanggal 27 Mei 2011**

tersebut, dan Tergugat - I dan Tergugat - II baru mengetahuinya melalui Gugatan Penggugat dalam perkara ;

.....Bahwa, tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak memberitahukan tentang telah terjadinya “**Perdamaian**” dengan pihak PT. Karimun Aromatics tersebut kepada Tergugat - I dan Tergugat - II, bahkan Penggugat telah “**menerima**” uang perdamaian sebesar **Rp. 3.200.000.000.-** (tiga milyar dua ratus juta rupiah), namun tidak menyerahkannya kepada Tergugat - I dan Tergugat - II, nyata adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sangat merugikan kepentingan Tergugat - I dan Tergugat - II, sehingga perbuatan tersebut adalah “**perbuatan yang ingkar janji**” (wanprestasi);

.....Bahwa, sebagai akibat perbuatan Penggugat tersebut, Proses hukum terhadap Perkara Perdata Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN. Mdn tersebut tetap berjalan sampai Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Tingkat Mahkamah Agung RI, dan saat ini telah memasuki tahap Eksekusi, yaitu **Proses Aanmaning** terhadap pihak PT. Karimun Aromatics untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 18 Juli 2011 Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN. Mdn tersebut;

.....Bahwa, seandainya Penggugat selaku Kuasa memberitahukan tentang telah terjadinya Perdamaian serta telah diterimanya uang Perdamaian dimaksud, dan melaksanakan dengan benar tentang apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 5 Alinea - 1 tersebut, maka Proses hukum terhadap Perkara Perdata Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN-Mdn tidak berlarut-larut seperti sekarang ini;

.....Bahwa, dengan demikian Penggugat selaku Penerima Kuasa telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menangani Perkara Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN-Mdn, Jo. Nomor. 205/ Pdt/ 2012/ PT. Mdn tersebut dengan baik dan benar, hal tersebut secara nyata telah sangat merugikan kepentingan Tergugat - I dan Tergugat - II ;

.....Bahwa, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka Tuntutan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 5 Alinea - 5 yang mendalilkan : “... **atas penanganan perkara tersebut**

Halaman 32 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, belum pernah dilakukan pembayaran biaya-biaya penanganan perkara, yang terdiri dari Honorarium pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Tactic Fund sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Success Fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari Rp. 2.862.428.700.- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yaitu sebesar Rp. 286.242.870.- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus juta puluh rupiah) dst", adalah dalil yang tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak serta dikesampingkan seluruhnya;

.....Bahwa, dalil dan tuntutan Penggugat tentang Honorarium tersebut adalah patut untuk ditolak demi hukum, sebab sesuai **tanda terima uang RECEIPT No. R-029/ JSA-BH-RC-PC/ II/ 2011**, Tergugat-I dan Tergugat-II telah membayar dan melunasi Biaya Penanganan Perkara yang dibutuhkan Penggugat dan kawan-kawannya dalam menangani Gugatan dalam Perkara Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN. Mdn tersebut:

.....Bahwa, disamping itu Tergugat - I dan Tergugat - II tidak pernah membuat dan atau menandatangani Perjanjian dengan Penggugat dan kawan-kawannya tentang Biaya-Biaya Penanganan Perkara berupa Honorarium pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), Tactic Fund sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan success fee sebesar Rp. 286.242.870.- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 5 Alinea - 5 tersebut;

.....Bahwa, demikian juga halnya mengenai Tuntutan Penggugat secara khusus tentang **Success Fee sebesar Rp. 286.242.870.- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)** tersebut, adalah Tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebab sampai sekarang Penggugat tidak pernah berhasil melakukan penagihan atas hutang (tunggakan) PT. Karimun Aromatics kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar **RP. 2.862.428.700.- (dua milyar delapan ratus enam puluh**



dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;

.....Bahwa, lagi pula Penggugat dan kawan-kawannya menangani Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor. 62/ Pdt.G/ 2011/ PN-Mdn tersebut hanya sampai Tingkat Banding, dan pada saat itu Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor. 62/ Pdt - G/ 2011/ PN-Mdn, Jo. Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 205/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

.....Bahwa, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terbukti Tuntutan Penggugat Halaman : 5 Alinea - 5 yang berlanjut ke Halaman : 6, berupa **Honorarium** pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan **Tactic Fund** sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) serta **Success Fee** sebesar Rp.286.242.870.- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga **seluruhnya berjumlah Rp.536.242.870.- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)**, adalah Tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Tuntutan tersebut patut ditolak serta dikesampingkan seluruhnya;

2. **Tentang Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt - G/2011/PN .IDI ;**

.....Bahwa benar, Tergugat-I yang diwakili Tergugat-II telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat serta secara bersama-sama kepada Zainal Ikhwan,sh,Tetty Siregar, SH.,dan Faisal Marpaung, SH,MH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 pebuari 2011 untuk mengajukan Gugatan terhadap Muhammad Aka disebut juga Muhammad A.K disebut juga Muhammad Abdul Karim serta terhadap PT.Atakana Company melalui Pengadilan Negeri IDI, Gugatan mana telah Terdaftar dalam Perkara Nomor. 05/Pdt - G/2011/ PN. IDI;

.....Bahwa, yang menjadi Tuntutan Tergugat-I yang diwakili Tergugat-II dalam Perkara Nomor. 05/ Pdt - G/ 2011/ PN. IDI tersebut adalah kewajiban Muhammad Aka disebut juga Muhammad A.K disebut juga juga Muhammad Abdul Karim dan PT.Atakana Company sebesar Rp. 45.670.841.123.- (empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) kepada Tergugat-I sesuai dengan Notulen Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Tertanggal 4 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Penitipan Uang Tertanggal 4 Desember 2009, yang belum dibayar sampai saat ini;

.....Bahwa, Pengadilan Negeri IDI telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut secara verstek sesuai putusan Nomor. 05/Pdt.G/2011/PN-IDI tertanggal 29 Maret 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Putusan dijatuhkan dengan putusan verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, kewajiban pembayaran sebesar Rp. 45.670.841.123,- (empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditambah dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 2,5 (dua setengah) persen setiap bulannya terhitung sejak Tanggal 31 Desember 2009;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) dalam perkara ini yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Maret 2011;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.461.000,- (lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

.....Bahwa sebelum Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI tersebut terlaksana dengan baik dan sempurna, telah muncul beberapa perkara baru dari pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

a. Dalam Perkara Perdata Nomor : 8/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn :

.....Bahwa, yang mengajukan Gugatan dalam perkara ini adalah BOY HERMANSYAH selaku Direksi PT. BAHARI DWIKENCANA



LESTARI, diajukan melalui Pengadilan Negeri IDI serta terdaftar dibawah Reg. Perkara Nomor : 8/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI ;

.....Bahwa, Gugatan dalam perkara ini adalah terkait dengan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada Tanggal 17 Maret 2011 dalam Perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN. IDI, dengan objek sita berupa Tanah Seluas : 3.455 Ha sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 102 Desa Beurandang Tertanggal 18 Juni 1996 ;

.....Bahwa, untuk menghadapi Gugatan yang diajukan BOY HERMANSYAH selaku Direksi PT. BAHARI DWIKENCANA LESTARI dalam Perkara Nomor : 8/ PDT - G/ 2011/ PN.IDI tersebut, Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I telah memberi Surat Kuasa kepada Penggugat dalam perkara a quo serta secara bersama – sama kepada **Zainul Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. dan Paian Tua Panggabean, SH.** sesuai **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2011 ;**

.....Bahwa, Pengadilan Negeri IDI telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sesuai dengan Putusan Tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 8/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI, yang pada pokoknya adalah menolak Gugatan yang diajukan oleh BOY HERMANSYAH tersebut ;

.....Bahwa, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Tertanggal 27 Juni 2012 Nomor : 43/ PDT/ 2012/ PT.BNA adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 21 Maret 2012 No. : 8/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI yang dimohonkan banding tersebut ;

.....Bahwa, akan tetapi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Tertanggal 18 April 2013 Nomor : 3363 K/ Pdt/ 2012 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 43/ PDT/ 2012/ PT.BNA, Tanggal 27 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri IDI No. 8/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI Tanggal 21 Maret 2012 tersebut, dengan mengabulkan Gugat Rekonvensi dan Gugat Intervensi dalam perkara tersebut ;

.....Bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor : 05/ Pdt - G/ 2012/ PN-IDI tersebut adalah berkekuatan hukum ;

b. Dalam Perkara Perdata Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN. IDI ;

.....Bahwa, selanjutnya, BOY HERMANSYAH kembali mengajukan Perlawanan (Verzet) atas Surat Penetapan Nomor : 05/ SJ/ PDT/ 2011/ PN.IDI dalam Putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor :



05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI melalui Pengadilan Negeri IDI dalam Perkara Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI ;

.....Bahwa, dalam perkara Perlawanan Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI tersebut, Tergugat II dalam kedudukannya selaku Direktur Tergugat I telah memberi Surat Kuasa kepada Penggugat dan secara bersama – sama kepada Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. Paian Tua Panggabean, SH. sesuai Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011 ;

.....Bahwa, Pengadilan Negeri IDI dalam Putusannya Tertanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI telah mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh BOY HERMANSYAH dalam perkara ini ;

.....Bahwa, selanjutnya Tergugat II dalam kedudukannya selaku Direktur dari Tergugat I melalui Penggugat bersama – sama dengan Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. MH. Paian Tua Panggabean, SH. selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2011 telah mengajukan **upaya hukum banding** terhadap Putusan Pengadilan Negeri IDI Tertanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI tersebut, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Tanggal 28 Mei 2012, Nomor : 30/ PDT/ 2012/ PT-BNA adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI Tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 09/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI yang dimohonkan Banding tersebut;

.....Bahwa, selanjutnya, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Tertanggal 30 Juli 2013 Nomor : 3361 K/ PDT/ 2012 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 30/ PDT/ 2012/ PT-BNA Tanggal 28 Mei 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor : 09/ Pdt.Plw/ 2011/ PN.IDI Tanggal 29 Nopember 2011 tersebut, dengan menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

.....Bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor : 05/ PDT.G/ 2011/ PN-IDI Tanggal 29 Maret 2011 tersebut adalah tetap sah dan berkekuatan hukum ;

c. Dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI :

.....Bahwa, Gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor : 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI ini adalah diajukan MOHAMMAD ADIL, sementara Tergugat I dalam perkara a quo duduk sebagai Terlawan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa, guna mempertahankan hak Tergugat I atas Perlawanan tersebut, Tergugat I telah memberi Kuasa kepada Penggugat serta secara bersama – sama kepada Zainal Ikhwan, SH. Tetty Siregar, SH. Faisal Marpaung, SH. dan Paian Tua Panggabean, SH sesuai Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juni 2011;

.....Bahwa, Pengadilan Negeri IDI telah menjatuhkan Putusan hukum Perkara tersebut sesuai dengan Putusannya Tertanggal 17 Nopember 2011, Nomor : 10/ Pdt- Plw/ 2011/ PN.IDI yang Amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Surat Kuasa Direksi dengan Akta No. 33 Tanggal 26 Nopember 2007 tentang Akta Kuasa Pengurusan Perkara Perdata kepada Pemimpin Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak memenuhi syarat formil ;
- Menyatakan Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) aquo tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

.....Bahwa MOHAMMAD ADIL telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Tertanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 10/ Pdt.Plw/ 2011/ PN.Idi tersebut, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan sesuai dengan putusannya tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/PDT/2012/PT-BNA, yang amat putusan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri IDI Tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding / Terlawan I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Perlawanan Pembanding / Pelawan untuk sebagian ;

Halaman 38 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



2. Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan piutang dengan jaminan berupa Sebidang tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang terletak di Desa Berandang, Kecamatan Rantau Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 102/Desa Berandang Tanggal 18 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur yang terdaftar atas nama PT. Atakana Company;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam Putusan Perkara Nomor : 5/ Pdt.G/ 2011/ PN.IDI Tanggal 29 Maret 2011 terhadap sebidang tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang terletak di Desa Berandang Kecamatan Rantau Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 102/ Desa Berandang Tanggal 18 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, yang terdaftar atas nama PT. Atakana Company ;
5. Menyatakan seluruh Proses Eksekusi atas perkara No. 05/ Pdt - G/ 2011/PN.IDI atas sebidang tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang terletak di Desa Berandang, Kecamatan Rantau Perlak, Kab. Aceh Timur, SHGU No. 102/Desa Berandang Tanggal 18 Juni 1996 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri IDI untuk mengangkat kembali sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang terletak di Desa Berandang Kecamatan Rantau Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 102/ Desa Berandang Tanggal 18 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, yang terdaftar atas nama PT. Atakana Company;
7. Menolak Perlawanan Pembanding/ Pelawan untuk selebihnya;
8. Menghukum Terbanding / Terlawan I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat



banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

.....Bahwa, selanjutnya, Tergugat I dalam perkara a quo melalui Penggugat dan kawan – kawan selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Agustus 2012, telah menempuh upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT. BNA tersebut, dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 260 K/Pdt/2015 telah mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PT. MILLER BAHROENY, 2. MUHAMMAD AKA ditulis juga MUHAMMAD A.K., juga disebut MUHAMMAD KARIM, 3. PT. ATAKANA COMPANY tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)

.....Bahwa, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 21 Januari 2015 No. 260 K/ Pdt/ 2015, Jo. Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT.BNA, Jo. Pengadilan Negeri IDI Tertanggal 17 Nopember 2011 No. 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN.IDI tersebut diatas, maka Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam Perkara Nomor : 5/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI Tanggal 29 Maret 2011 atas sebidang tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang terletak di Desa Berandang Kecamatan Rantau Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Proponsi Daerah Istimewa Aceh, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor : 05/ SJ/ PDT/ 2011/ PN. IDI Tanggal 11 Maret 2011, serta seluruh Proses Eksekusi dalam Perkara No. 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.Idi telah dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, dan selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri IDI telah diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut ;

.....Bahwa, dengan ditolaknya Permohonan Kasasi yang diajukan Tergugat I melalui Penggugat dan Kawan – Kawan selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : 260 K/ Pdt/ 2015, maka dengan adanya Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh Tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT. BNA yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri IDI Tertanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 10/ Pdt - Plw/ 2011/ PN. IDI tersebut (Putusan mana telah berkekuatan hukum atau inkracht van gewijsde) telah mengakibatkan Gugatan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Negeri IDI Tertanggal 29 Maret 2011 Nomor : 05/ Pdt - G/2011/PN.IDI telah menjadi sia – sia dan hampa adanya, dimana Tergugat I dan Tergugat II menang diatas kertas;

.....Bahwa, itu berarti Tergugat I dan Tergugat II tidak ada atau belum pernah menerima atau menikmati hasil Gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Tertanggal 29 Maret 2011 No. 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.Idi tersebut;

.....Bahwa, itu berarti, suatu tuntutan dinyatakan telah berhasil, adalah apabila putusan tersebut telah dieksekusi dengan sempurna, dan hasil eksekusi tersebut diserahkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemenang, tidak sekedar dalam bentuk Gugatan dikabulkan atau Putusan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana didalilkan Penggugat pada Halaman : 6 Point - 3 Alinea - 1 tersebut;

.....Bahwa, akan halnya dalam Perkara Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/PN.IDI tersebut, benar Gugatan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II melalui Penggugat dan Kawan – Kawan selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Februari 2011 adalah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri IDI dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

.....Bahwa, akan tetapi, ketika Tahapan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.Idi tersebut sedang dalam Proses, belum terlaksana dengan baik dan sempurna, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT.BNA telah menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 05/ SJ/ PDT/ 2011/ PN.IDI Tanggal 11 Maret 2011 yang telah diletakkan dalam Perkara Nomor : 05/ SJ/ PDT/ 2011/ PN.Idi tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga diperintahkan untuk diangkat;

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan Proses Eksekusi yang telah berjalan atas Putusan Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.IDI tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya



Tertanggal 4 April 2012 Nomor : 03/ PDT/ 2012/ PT.BNA telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

.....Bahwa, dengan demikian Penggugat dan Kawan – Kawannya selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Februari 2011, adalah gagal serta tidak berhasil mempertahankan hak dan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II atas Tuntutan hukum sebagaimana diputuskan Pengadilan Negeri IDI dalam putusan Nomor : 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.IDI tersebut, dan sampai sekarang hasil Putusan tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

.....Bahwa, oleh karena Penggugat dan kawan – kawan selaku Penerima Kuasa telah gagal dan tidak berhasil mempertahankan hak dan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diputuskan dalam Perkara Perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.Idi tersebut, maka Tuntutan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 6 Alinea - 2, Halaman : 7 Alinea - 1 dan Halaman : 8 Huruf (b) tentang Success Fee sebesar Rp. 25.804.025.233,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), disamping sifatnya yang fantastis, nyata – nyata adalah Tuntutan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan dalil Tuntutan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 7 Alinea - 1 yang mendalilkan “Pada penanganan perkara tersebut hingga saat ini Tergugat I belum melakukan pembayaran Biaya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Lelang serta Apraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan Penetapan Harga Limit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ... dst” adalah dalil dan Tuntutan yang sangat keliru serta tidak benar sama sekali;

.....Bahwa, akan tetapi sebagaimana dikemukakan diatas, sesuai dengan **RECEIPT No. R - 030/ JSA - BH/ RC - PC/ III/ 2011 Tertanggal 16 Maret 2011** Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan dan membayar Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara perdata Nomor : 05/ Pdt - G/ 2011/ PN.Idi kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

.....Bahwa, dengan demikian tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan sekaligus menuntut Biaya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Lelang serta

Halaman 42 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Apraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan Penetapan Harga Limit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah dengan Success Fee sebesar Rp. 25.804.025.233,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebab Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan tersebut telah dibayar dengan lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

.....Bahwa, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta tersebut, maka dalil dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya tentang Biaya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Lelang serta Apraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan Penetapan Harga Limit serta Success Fee dalam perkara Nomor : 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.Idi tersebut, adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

3. Tentang Perkara Perdata Nomor : 95/ Pdt - G/ 2011/ PN.Mdn.

.....Bahwa, Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Februari 2011 yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara a quo dan Tetty Siregar, SH. serta Faisal Marpaung, SH. MH. adalah untuk mengajukan Gugatan terhadap Muhammad AKA ditulis juga Muhammad A.K juga disebut Muhammad Abdul Karim melalui Pengadilan Negeri Medan, yaitu dalam perkara Nomor : 95/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn;

.....Bahwa, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara verstek sesuai dengan putusan tertanggal 17 Juni 2011 Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, sebesar Rp. 3.525.165.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya



terhitung sejak tanggal 04 Juli 2007 hingga uang titipan tersebut dibayar lunas ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi incaso commisi sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah tagihan terakhir ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak Gugatan selain dan selebihnya ;

.....Bahwa, akan tetapi, putusan dalam perkara tersebut sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan, walaupun telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga tuntutan yang dikabulkan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebesar Rp. 3.525.165.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya serta ditambah lagi dengan incaso commisi sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah tagihan terakhir, belum ada diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk apapun ;

.....Bahwa, dengan demikian Gugatan dalam perkara ini adalah Gugatan yang sia – sia serta hampa adanya, pada hal Tergugat I dan Tergugat II telah membayar dan melunasi Biaya Perkara yang dibutuhkan Penggugat dan Kawan – Kawan dalam menangani perkara tersebut ;

.....Bahwa, oleh karena itu, Penggugat telah gagal serta tidak berhasil untuk menuntut Pengembalian Uang Titipan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga Tuntutan Penggugat tentang Succes Fee sebesar Rp. 1.968.130.930,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), adalah tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak serta dikesampingkan adanya ;

4. Tentang Perkara Perdata Nomor : 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP :

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan Gugatan yang diajukan Tergugat II melalui Penggugat selaku Kuasa, terhadap Muhammad Arief Wibowo, juga adalah Gugatan dan Putusan yang sia – sia serta hampa adanya ; .

.....Bahwa benar, Gugatan Tergugat II dalam Perkara No. 27/ Pdt - G/ 2011/ PN.LP tersebut adalah diterima dan dikabulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan Putusan yang dijatuhkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

.....Bahwa, walaupun Gugatan Tergugat II dalam perkara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai sekarang Putusan tersebut tidak pernah bisa dilaksanakan, dan tuntutan Tergugat II dalam perkara tersebut tidak ada yang kembali atau diterima oleh Tergugat II dalam bentuk apapun, pada hal Tergugat II telah memberikan dan melunasi Biaya Perkara yang cukup besar kepada Penggugat;

.....Bahwa, dengan demikian terbukti Penggugat dan Kawan – Kawannya selaku kuasa Tergugat II tidak berhasil dan telah gagal menuntut Pengembalian Hutang dari Muhammad Arief Wibowo tersebut ;

.....Bahwa, oleh karena itu Tuntutan Penggugat tentang Succes Fee sebesar Rp. 620.244.800,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya Halaman :10 Point - 2 Alinea - 1 dan Alinea - 2 tersebut, adalah Tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak serta dikesampingkan seluruhnya, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat / menandatangani Perjanjian tentang Succes Fee dalam perkara ini ;

.....Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terbukti tuntutan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 8 Huruf (a) dan Huruf (b) serta Halaman : 11 Huruf (a) dan Huruf (b) serta dalil Gugatan Halaman : 11 Alinea - 2 tersebut adalah dalil dan tuntutan yang tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, sehingga patut ditolak seluruhnya ;

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan dalil Gugatan Halaman :11 Alinea - 3 yang berlanjut ke Halaman :12 serta Halaman : 12 Alinea : 1 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi adalah dalil yang sangat keliru dan harus dikesampingkan demi hukum, akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi, dimana Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya Halaman :12 Alinea - 2, Alinea - 3, Alinea - 4, Alinea - 5 serta Alinea - 6 serta Halaman : 13 Alinea - 1, Alinea - 2 dan Alinea - 3 tersebut adalah dalil dan tuntutan yang sangat keliru dan
Halaman 45 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk ditolak seluruhnya, sebab berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, sedangkan mengenai Succes Fee adalah dalil dan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sebab tidak satupun dari Putusan tersebut diatas yang telah berhasil ;

.....Bahwa, didalam mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk mempergunakan jasa Pengacara, oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 13 Alinea - 4 adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak serta dikesampingkan ;

.....Bahwa, demikian juga halnya dengan tuntutan Ganti Rugi Moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam Gugatan Halaman : 13 Alinea terakhir yang berlanjut ke Halaman : 14 tersebut adalah Tuntutan yang tidak berdasarkan hukum serta mengada – ada sehingga harus ditolak demi hukum ;

.....Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam bagian awal dari Jawaban ini, khususnya mengenai Perkara Nomor : 62/ Pdt - G/ 2011/ PN,Mdn tersebut diatas, ternyata dan terbukti tindakan Penggugat yang telah menerima dan Menahan Uang Hasil Perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji karena tidak pernah diberitahukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak dapat dijadikan atau ditahan Penggugat dalam bentuk Retensi, oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat Halaman : 14 Alinea - 1 tersebut harus ditolak demi hukum ;

.....Bahwa, demikian juga dengan Permohonan Sita Jaminan serta Putusan Uit voerbaar bij voorraad yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya Halaman : 14 Alinea - 2 dan Alinea - 3 tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat –syarat yang ditentukan untuk itu ;

.....*Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ini seluruhnya, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini ;*

DALAM REKONVENSİ :

.....Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr adalah tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan dan Tuntutan yang diajukan Penggugat dc/ Tergugat dr dalam perkara a quo, kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Gugat rekonvensi ini ;

Halaman 46 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



.....Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, untuk tidak diulang – ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugat Rekonvensi ini ;

.....Bahwa, sebagaimana telah diuraikan serta terbukti melalui dalil dan fakta – fakta hukum dalam bagian pokok perkara tersebut diatas, ternyata Penggugat dc/ Tergugat dr adalah mempunyai tanggung jawab yang belum dilaksanakan serta belum dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr, yaitu dalam hal – hal sebagai berikut :

a. Dalam Pokok Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2011/PN,Mdn.

.....Bahwa, Penggugat dc/ Tergugat dr dalam Gugatannya halaman 3 point 1 yang berlanjut ke halaman 4, antara lain mendalilkan “...sehingga tidak terdapat lagi biaya – biaya yang harus dibayarkan dalam penanganan perkara tersebut ;

.....Bahwa, dalil Gugatan Penggugat dc/ Tergugat dr ini adalah benar, sebab Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr telah membayar dengan lunas seluruh biaya yang dibutuhkan Penggugat dc/ Tergugat dr dalam menangani perkara tersebut

.....Bahwa, akan tetapi Penggugat dc/Tergugat dr telah mengesampingkan fakta yuridis yang telah terjadi dalam Perkara Perdata Nomor : 55/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn ini, yaitu :

1. Bahwa, Penggugat dc/ Tergugat dr dan kawan – kawannya adalah selaku kuasa dari Tergugat II dc/ Penggugat dr dalam perkara Nomor : 55/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn. tersebut dan sengketa dalam perkara ini diselesaikan melalui “Perdamaian” sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 Februari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Februari 2011, dimana pihak pertama (ic.Ir Wahono Rimbun) mempunyai hutang kepada pihak kedua (ic.Tergugat II dc/ Penggugat dr) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa, untuk melunasi hutang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Ir Wahono Rimbun menjual Perusahaan miliknya yaitu Jaya Palma Nusantara beserta seluruh assetnya kepada pihak ketiga yaitu PT. Palm Mas Asri, dan pihak PT. Palm Mas Asri akan mentransfer pembayaran atas hutang Ir. Wahono Rimbun tersebut kepada Tergugat II dc/ Penggugat dr, dengan cara – cara dan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditransfer melalui rekening atas nama Tergugat II dc/Penggugat dr pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan dengan A/C No. 105-00-990334-1 ;
 - Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditransfer melalui rekening atas nama Tergugat II dc/Penggugat dr pada Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan dengan A/C No. 105-00-0523979-7;
 - Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan ditransfer melalui rekening atas nama Penggugat dc/ Tergugat dr dalam perkara a quo selaku Penerima Kuasa dari Tergugat II pada Bank Mandiri Cabang Kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2 dan telah disepakati sebagai pinjaman sementara dari Penggugat dc/ Tergugat dr dan harus dikembalikan dengan segera kepada Tergugat I dc/ Penggugat dr ;
 - Sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lagi, akan dicicil Ir. Wahono Rimbun secara bertahap ;
3. Bahwa, Penggugat dc/Tergugat dr melalui Surat Nomor : 041/ JSA/ SK-Pdt/ II/ 2011 tertanggal 24 Februari 2011 perihal “Pemberitahuan Penyelesaian Perkara” menyampaikan kepada Tergugat II dc/Penggugat dr, pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa PT. Jaya Palma Nusantara (ic.ir. Wahono Rimbun) telah melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) melalui rekening sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, sedangkan sisa hutang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lagi, akan dibayar secara bertahap sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Februari 2011 ;
4. Bahwa, akan tetapi, pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransfer oleh Ir Wahono Rimbun melalui rekening Penggugat dc/Tergugat dr pada Bank Mandiri Cabang Kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2 hingga saat ini “belum diserahkan” Penggugat dc/Tergugat dr kepada Tergugat II dc/Penggugat dr, pada hal sudah berulang kali ditagih kepada Penggugat dc/Tergugat dr, baik lisan maupun tertulis, namun tidak pernah diindahkan, sehingga hal tersebut telah sangat merugikan Tergugat II dc/ Penggugat dr ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa, tindakan dan perbuatan Penggugat dc/ Tergugat dr yang sampai saat ini belum mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh Ir Wahono Rimbun melalui rekening Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2, sehingga telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr, dan perbuatan Penggugat dc/ Tergugat dr tersebut adalah perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) ;

.....Bahwa, oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

.....Bahwa, oleh karena Penggugat dc/Tergugat dr telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka patut apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr, dengan seketika dan sekaligus ;

.....Bahwa, Penggugat dc/Tergugat dr telah memegang, mempergunakan serta menikmati uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai sekarang, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr selaku yang berhak atas uang pembayaran tersebut, telah kehilangan kesempatan untuk mempergunakan uang tersebut guna pengembangan bisnis Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr, sehingga secara materil Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr telah sangat dirugikan

.....Bahwa, oleh karena itu, patut dan adil menurut hukum apabila Penggugat dc/ Tergugat dr dihukum untuk membayar kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr ganti rugi materil atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan bai dan sempurna oleh Penggugat dc/Tergugat dr ;

.....Bahwa, disamping kerugian materil atas wints dervings tersebut, maka wajar dan patut pula apabila Penggugat dc/ Tergugat dr juga dihukum untuk membayar ganti rugi atas bunga sebesar 8 %

Halaman 49 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan persen) dari uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

b. Dalam Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

Bahwa, disamping Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2011 yang diberikan Tergugat I dc/ Penggugat dr kepada Penggugat bersama – sama dengan Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH. untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn atas saran Penggugat dc/ Tergugat dr, Tergugat I dc/ Penggugat dr kembali memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 kepada Penggugat dc/ Tergugat dr dan kepada Tetty Siregar, SH. serta Faisal Marpaung, SH. untuk melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics ;

Bahwa, walaupun Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 kepada Penggugat dc/ Tergugat dr dan kawan – kawannya untuk melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics, pemeriksaan terhadap perkara Nomor: 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn tetap berlanjut sampai Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Bahwa, adanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr melalui surat Penggugat dc/ Tergugat dr Nomor : 183/ JSA/ Pdt-SK/ VII/ 2011 tanggal 26 Juli 2011, dan menganjurkan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, tanpa ada menyinggung mengenai “perdamaian” sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dc/Tergugat dr melalui Surat Nomor : 200/ JSA/ Pdt-SK/ XI/ 2012 tanggal 26 Nopember 2012 telah memberitahukan adanya putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 205/ Pdt.G/ 2012/ PT.Mdn Jo Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr, dan dalam surat ini Penggugat dc/ Tergugat dr juga “tidak ada menyinggung



perdamaian” sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 tersebut;

Bahwa, dalam Surat Nomor : 200/ JSA/ Pdt-SK/ XI/ 2012 tanggal 26 Nopember 2012 tersebut, Penggugat dc/ Tergugat dr masih menganjurkan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr “menempuh upaya hukum kasasi” terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr menolak ;

Bahwa, penolakan tersebut disampaikan Tergugat I dc/ Penggugat dr melalui Surat tertanggal 03 Desember 2012 jo Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2012, sekaligus meminta kepada Penggugat dc/Tergugat dr untuk mengembalikan asli surat – surat, dokumen – dokumen atau data – data dan berkas – berkas perkara No. 62/Pdt.G/2011/ PN.Mdn, Jo. No. : 205/Pdt.G/2012/PT.Mdn seluruhnya dan dengan segera, akan tetapi sampai sekarang Penggugat dc/Tergugat dr tidak mengindahkannya ;

Bahwa, sampai Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk tingkat kasasi pada tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 362K/Pdt/2014, Penggugat dc/Tergugat dr tetap tidak memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr mengenai adanya “perdamaian” dengan PT. Karimun Aromatics sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 ;

Bahwa, akibatnya, Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr menjadi sangat terkejut membaca dalil Gugatan Penggugat dc/ Tergugat dr Halaman :4, Point – 2, alinea - 3 yang mengatakan : “.... sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 April 2011 tersebut Penggugat kemudian telah melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics dengan kesepakatan nominal perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 36....dst” ;

Bahwa, selanjutnya melalui dalil Gugatan Penggugat dc/ Tergugat dr Halaman : 5, Alinea - 3 yang mengatakan “....kemudian Tergugat I yang diwakili Tergugat II, telah mencabut surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2011 yang diberikant kepada kantor kami dalam penanganan perkara tersebut, sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang



telah diberikan oleh PT. Karimun Aromatics ditahan oleh Penggugat sebagai hak retensi Penggugat sampai Penggugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat” ternyata Penggugat “telah menerima uang perdamaian” dari PT. Karimun Aromatics sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa, ternyata Penggugat dc/Tergugat dr selaku kuasa telah menandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN dengan pihak PT. Karimun Aromatics dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Notaris / PPAT di Medan pada tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 36 tertanggal 27 Mei 2011, yaitu sebelum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 62/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn ;

Bahwa, bahwa sampai sekarang Penggugat dc/Tergugat dr tetap tidak memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr tentang adanya Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 36 tertanggal 27 Mei 2011 tersebut ;

Bahwa, tindakan Penggugat dc/Tergugat dr yang telah menandatangani surat perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics serta telah “menerima” uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dari pihak PT. Karimun Aromatics, akan tetapi tidak memberitahukannya dan tidak menyerahkannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr selaku pemberi kuasa dan yang berhak atas uang perdamaian tersebut, nyata – nyata telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr pada hal Tergugat I dc/Penggugat dr telah membayar dan melunasi seluruh biaya penanganan perkara kepada Penggugat dc/Tergugat dr, sehingga perbuatan Penggugat dc/ Tergugat dr tersebut adalah sebagai perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) ;

Bahwa, dengan demikian, patut dan menurut hukum apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Penggugat dc/Tergugat dr telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Bahwa, oleh karena Penggugat dc/Tergugat dr telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,-



(tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr dengan seketika dan sekaligus ;

Bahwa, oleh karena Penggugat dc/ Tergugat dr telah menerima uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sejak tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 36 tertanggal 27 Mei 2011, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wits dervings) sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni Tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat dc/Tergugat dr dengan baik dan sempurna serta secara sukarela menurut hukum ;

Bahwa, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/ Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi bunga kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr sebesar 8% (delapan persen) dari Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

c. Dalam Bukti – Bukti Surat :

Bahwa, di dalam menangani perkara – perkara perdata dan perkara pidana sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr dengan iktikad baik, telah menyerahkan asli bukti – bukti surat yang akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara – perkara tersebut ;

Bahwa, adapun bukti – bukti surat dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 06 tertanggal 14 Maret 2007, yang dibuat oleh Dewi Kartini Batubara, SH. Notaris di Stabat;
2. Akta Jual Beli No. 60/21/AJB/1985, tertanggal 15 Oktober 1985 ;
3. Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 07 tertanggal 14 Maret 2007, yang dibuat oleh Dewi Kartini Batubara, SH. notaris di Stabat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Hak Miik Kutipan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No. SK : 08/HM/LR./1972 tanggal 27 Juni 1972 ;
5. Titipan Uang, tertanggal 12 Maret 2009 ;
6. Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 25 Juni 2009, Warmerking Nomor : 449/W/2009 tanggal 25 Juni 2009, oleh Irwan Santoso, SH. Notaris di Medan;
7. Penitipan Uang, tertanggal 23 Oktober 2009 ;
8. Kwitansi tertanggal 11 September 2009, sebesar Rp. 240.000.000.00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
9. Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2009 ;
10. Laporan Monitoring & Evaluasi Kinerja PT. Miller Bahroeny, tertanggal 15 Agustus 2009 ;
11. 2 (dua) lembar sketsa, Lokasi 60 km dari Medan, 11 km ke P. Brandan dengan Luas Areal : 3,5 Ha, terdiri dari Peuntukan PKS : 1,5 Ha, Perumahan Kolam Limbah 2 Ha;
12. 3 (tiga) Lembar Total Outstanding, Pembayaran JPN – unt Joesta J Bahroeny ; .
13. 6 (enam) lembar Outstanding Pembayaran Harga TBS dari tanggal 15 Januari s/d 24 Juni 2009, unt Joesra J Bahroeny ;
14. Outstanding JPN Pembayaran Penalty, unt Joesra J Bahroeny (Pembayaran Penggelapan CPO) tanggal 12 Juli 2009 ;
15. Bilyet Giro No. B 313185 tertanggal 17 Juni 2008, sebesar Rp. 201.373.500,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;
16. Bilyet Giro No. B 313186 tertanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 201.373.500,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;
17. Bilyet Giro No. AL 049538 tertanggal 05 Januari 2009, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
18. Bilyet Giro No. AL 087648 tertanggal 02 Februari 2009, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilyet Gito No. AL 089182 tertanggal 29 April 2009, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
20. Bilyet Giro No. AL 089183 tertanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
21. Bilyet Giro No. AL 087788 tertanggal 29 Mei 2009, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
22. Bilyet Giro No. AM 015134 tertanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
23. Bilyet Giro No. AL 090177 tertanggal 4 Juni 2009, sebesar Rp. 357.700.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 Juni 2009 ; .
24. Bilyet Giro No. AL 090181 tertanggal 4 Juni 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 04 Juni 2009 ;
25. Bilyet Giro No. AL 090179 tertanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 134.627.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 05 Juni 2009 ;
26. Bilyet Giro No. BO 313190 tertanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 189.975.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 Juli 2008 ; .
27. Bilyet Giro No. BQ 460840 tertanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 189.975.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bilyet Giro No. BQ 455995 tertanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 48.294.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 Juli 2008 ;
29. Bilyet Giro No. BO 313191 tertanggal 29 Juli 2008, sebesar Rp. 148.473.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 Juli 2008 ;
30. Bilyet Giro No. BQ 478664 tertanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 126.948.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 01 Februari 2008 ;
31. Cek No. CO 341993, tertanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Nopember 2009 ;
32. Bilyet Giro No. AL 087642 tertanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 07 April 2009 ;
33. Bilyet Giro No. AL 078584 tertanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 April 2009 ;
34. Bilyet Giro No. AL 087755 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 April 2009 ;
35. Bilyet Giro No. AL 087781 tertanggal 20 April 2009, sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 April 2009 ;
36. Bilyet Giro No. AL 087782, tertanggal 22 April 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 April 2009 ;
37. Bilyet Giro No. AL 087784 tertanggal 27 April 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 27 April 2009 ;
38. Bilyet Giro No. AL 087785 tertanggal 29 April 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 April 2009 ;
39. Bilyet Giro No. AL 090502 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 Juni 2009 ;
40. Bilyet Giro No. AL 077801 tertanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 23 Juni 2009 ;
41. Bilyet Giro No. AL 090504 tertanggal 30 Juni 2009, sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 30 Juni 2009 ;
42. Bilyet Giro No. AL 090503, tertanggal 26 Juni 2009, sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 30 Juni 2009;
43. Bilyet Giro No. AL 090505 tertanggal 03 Juli 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 03 Juli 2009 ;
44. Bilyet Giro No. AL 090506 tertanggal 07 Juli 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 07 Juli 2009 ;
45. Surat No. : /ATK/ X/ 2010 tertanggal 06 Oktober 2010 Perihal Pelunasan Hutang Perusahaan PT. ATAKANA Company dan Muhammad Aka ;
46. Perjanjian tertanggal 27-8-2009 ;

Halaman 57 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2009 ;
48. Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2006 ;
49. Notulen Kesepakatan Bersama, tertanggal 04 Desember 2009 ;
50. Notulen Kesepakatan Bersama, tertanggal 04 Desember 2009 ;
51. Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 1 tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
52. Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 2 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
53. Akta Kuasa Nomor 3 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
54. Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 4 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan SH. Notaris di Medan ;
55. Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 5 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
56. Akta Kuasa Nomor 6 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
57. Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 7 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan
58. Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 8 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
59. Akta Kuasa Nomor 9 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
60. Akta Jaminan Orang Pribadi / Penanggung Hutang (Borgtocht) Nomor 10 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
61. Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan ;
62. 2 (dua) buah Aplikasi Transfer Bank Danamon ;
63. Kontrak TBS – Ke 1, 2.500 Ton dari tanggal 16 April 2008 s/d 21 Mei 2008 ;
64. Rekap Panjar Kontrak 2.500 Ton ; .
65. Kontrak TBS – Ke 2, 3.000 ton dari tanggal 21 Mei 2008 s/d 24 Juni 2008 ;
66. Rekap Pengambilan Dana Kontrak Ke-2 sebanyak 3.000 Ton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Kontrak Penjualan TBS – Ke 3, 2.800 Ton dari tanggal 02 Agustus 2008 s/d 29 September 2008 ;
68. Kontrak Penjualan TBS – Ke 4, 1.600 Ton dari tanggal 05 Oktober 2008 s/d 26 Oktober 2008 ;
69. Penjualan ke 5, TBS sebanyak 2.160 Ton, dari tanggal 02 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 ; .
70. Penjualan ke 6, TBS sebanyak 2.000 Ton, dari tanggal 02 Desember 2008 s/d 22 Januari 2009 ;
71. Kontrak Ke 7, TBS 2.500 Ton dari tanggal 22 Januari 2009 s/d 28 Februari 2009 ;
72. Kontrak Ke 8, TBS 2.500 Ton dari tanggal 28 Februari 2009 s/d 31 Maret 2009
73. Kontrak Ke 9, TBS 2.500 Ton dari tanggal 01 April 2009 s/d 30 April 2009 ;
74. Kontrak Ke 10, TBS 3.100 Ton dari tanggal 02 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009 ;
75. Kontrak Ke 11, TBS 2.600 Ton dari tanggal 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
76. Kontrak Ke 12, TBS 2.500 Ton ;
77. Kontrak Ke 13, TBS 2.500 Ton ;
78. Warmerking Penitipan Uang tertanggal 20 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Irawan Santoso, SH. Notaris di Medan ;
79. Warmerking Penitipan Uang tertanggal 03 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Irawan Santoso, SH. Notaris di Medan ;
80. Buku Tabungan Bank Negara Indonesia, No. B 9213893, atas nama Joesra J Bahroeny ;
81. Pernyataan Penitipan Uang, tertanggal 04 Desember 2009 ;
82. Titipan Dana MB pada PT. Atakana dan PT. Aka Lestarindo 2003 s/d 2009 tertanggal 04 Desember 2009 ;
83. Titipan Dana MB pada PT. Atakana 2003 s/d 2009 tertanggal 04 Desember 2009 ;
84. Titipan Dana MB pada PT. Aka Lestarindo 21 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2009 tertanggal 04 Desember 2009 ;
85. 9 (sembilan) Blok Buku Kwitansi ;
86. Buku Hutang PT. Atakana pada Ibu Joesra ;
87. Buku Hutang PT. Aka Lestarindo pada Ibu Joesra ;
88. Data Claims TBS dan Pembayaran antara PT. Karimun dan Millier Bahroeny, 2004 s/d 2007 tertanggal 2 Februari 2007 ;

Halaman 59 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Surat No. 015/KA-Dir/II/2007, Hal. Penyelesaian Hutang tertanggal 21 Februari 2007 ;
90. Foto copy KTP atas nama Muhammad AKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Medan ;
91. Sertifikat Hak Milik No. 24 tertanggal 11 Oktober 1973, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH ;
92. Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
93. Foto copy Buku Tanah HGB No. 297, tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
94. Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
95. Buku Tanah HGB No. 298 tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
96. Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
97. Buku Tanah HGB No. 298, tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
98. Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 April 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Risma Rahmi Arifa, SH
99. Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 April 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Risma Rahmi Arifa, SH;
100. Akte Perjanjian Perdamaian Nomor 36 tertanggal 27 Mei 2011 yang diperbuat dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Notaris / PPAT di Medan ;

Bahwa, sudah berulang kali Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr meminta kepada Penggugat dc/Tergugat dr untuk mengembalikan asli bukti – bukti surat tersebut, baik lisan maupun tertulis akan tetapi tidak pernah diindahkan ;

Bahwa, perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr yang tidak bersedia mengembalikan asli bukti – bukti surat tersebut, nyata – nyata adalah sangat merugikan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr sehingga perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr tersebut adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestas) ;

Bahwa,oleh karena Penggugat dc/Tergugat dr telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka sangat adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk

Halaman 60 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan dan menyerahkan seluruh asli bukti – bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr dengan seketika dan sekaligus ;

Bahwa, akan halnya dengan adanya Gugatan yang diajukan Penggugat dc/Tergugat dr dalam perkara a quo, dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr tidak membayar Honorarium, operasional cost dan tacts fund kepada Penggugat dc/Tergugat dr adalah tindakan yang sangat keliru serta telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr telah tercemar dihadapan Pemerintah, para Pengusaha dan masyarakat pada umumnya, pada hal apa yang dituntut Penggugat dc/Tergugat dr tersebut telah dibayar dengan lunas;

Bahwa, oleh karena nama baik, harkat dan martabat Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr telah tercemar, patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk memulihkan harkat, martabat dan nama baik Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr tersebut kedalam posisi dan kedudukan semula ;

Bahwa, oleh karena nama baik harkat dan martabat Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr telah tercemar, sehingga telah mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr mengalami kerugian moril yang sangat besar, maka sangat beralasan apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan segera dan seketika serta sekaligus;

Bahwa, untuk memulihkan harkat, martabat dan nama baik Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr kedalam posisi dan kedudukan semula, patut dan adil menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membuat dan menyatakan “Permohonan Maaf” kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr yang dimuat di harian Waspada, Analisa dan Kompas sebesar 1 (satu) halaman penuh dan dimuat sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut ;

Bahwa, agar Gugatan Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr dalam perkara a quo tidak menjadi sia – sia dan hampa adanya, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Penggugat dc/Tergugat dr, baik berada benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terutama atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Medan serta tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di

Halaman 61 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;

Bahwa, oleh karena Gugat rekonsensi dalam perkara ini adalah diajukan berdasarkan bukti – bukti yang sangat otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menerima dan mengabulkan Gugat Rekonsensi dari Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr ini untuk seluruhnya, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugat Rekonsensi dari Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dan dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dc/Tergugat dr telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Penggugat dc/ Tergugat dr untuk menyerahkannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr uang perdamaian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Ir Wahono Rimbun melalui PT. Jaya Palma Nusantara dan telah ditransfer melalui rekening ata nama Penggugat dc/Tergugat dr pada Bank Mandiri Cabang kirana Medan dengan A/C No. 105-00-0464500-2 ;
5. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar ganti rugi materil atas keuntungan yang diharapkan (wits dervings) sebesar 15 %

Halaman 62 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas persen) dari 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna serta secara sukarela oleh Penggugat dc/Tergugat dr ;

6. Menghukum Penggugat dc/ Tergugat dr untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 8 % (delapan persen) dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk mengembalikan dan menyerahkan uang perdamaian kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/ Penggugat dr sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 36 tertanggal 27 Mei 2011 kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr selaku pihak yang berhak, dengan seketika dan sekaligus ; .
8. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wits dervings) sebesar 15 % (lima belas persen) dari Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni Tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat dc/Tergugat dr secara sukarela dan sempurna menurut hukum ;
9. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar ganti rugi bunga kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr sebesar 8% (delapan persen) dari Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk mengembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr, dengan segera dan sekaligus seluruh asli – asli bukti – bukti surat, yaitu berupa :
 - Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 06 tertanggal 14 Maret 2007, yang dibuat oleh Dewi Kartini Batubara, SH. Notaris di Stabat ;
 - Akta Jual Beli No. 60/21/AJB/1985, tertanggal 15 Oktober 1985 ;

Halaman 63 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 07 tertanggal 14 Maret 2007, yang dibuat oleh Dewi Kartini Batubara, SH. notaris di Stabat ;
- Surat Hak Miik Kutipan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No. SK : 08/HM/LR./1972 tanggal 27 Juni 1972 ;
- Titipan Uang, tertanggal 12 Maret 2009 ;
- Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 25 Juni 2009, Warmerking Nomor : 449/W/2009 tanggal 25 Juni 2009, oleh Irwan Santoso, SH. Notaris di Medan;
- Penitipan Uang, tertanggal 23 Oktober 2009 ;
- Kwitansi tertanggal 11 September 2009, sebesar Rp. 240.000.000.00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2009 ;
- Laporan Monitoring & Evaluasi Kinerja PT. Miller Bahroeny, tertanggal 15 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar sketsa, Lokasi 60 km dari Medan, 11 km ke P. Brandan dengan Luas Areal : 3,5 Ha, terdiri dari Peuntukan PKS : 1,5 Ha, Perumahan Kolam Limbah 2 Ha;
- 3 (tiga) Lembar Total Outstanding, Pembayaran JPN – unt Joesta J Bahroeny;
- 6 (enam) lembar Outstanding Pembayaran Harga TBS dari tanggal 15 Januari s/d 24 Juni 2009, unt Joesra J Bahroeny ;
- Outstanding JPN Pembayaran Penalty, unt Joesra J Bahroeny (Pembayaran Penggelapan CPO) tanggal 12 Juli 2009 ;
- Bilyet Giro No. B 313185 tertanggal 17 Juni 2008, sebesar Rp. 201.373.500,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan;
- Bilyet Giro No. B 313186 tertanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 201.373.500,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AL 049538 tertanggal 05 Januari 2009, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. AL 087648 tertanggal 02 Februari 2009, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AL 089182 tertanggal 29 April 2009, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AL 089183 tertanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AL 087788 tertanggal 29 Mei 2009, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AM 015134 tertanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan ;
- Bilyet Giro No. AL 090177 tertanggal 4 Juni 2009, sebesar Rp. 357.700.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 Juni 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 090181 tertanggal 4 Juni 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 04 Juni 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 090179 tertanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 134.627.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 05 Juni 2009 ;
- Bilyet Giro No. BO 313190 tertanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 189.975.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Bilyet Giro No. BQ 460840 tertanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 189.975.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Juli 2008 ;

- Bilyet Giro No. BQ 455995 tertanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 48.294.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 Juli 2008 ;
- Bilyet Giro No. BO 313191 tertanggal 29 Juli 2008, sebesar Rp. 148.473.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 Juli 2008 ;
- Bilyet Giro No. BQ 478664 tertanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 126.948.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 01 Februari 2008 ;
- Cek No. CO 341993, tertanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Nopember 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 087642 tertanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 07 April 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 078584 tertanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 April 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 087755 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 April 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 087781 tertanggal 20 April 2009, sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. AL 087782, tertanggal 22 April 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 April 2009 ;
- Bilyet Giro No. AL 087784 tertanggal 27 April 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 27 April 2009;
- Bilyet Giro No. AL 087785 tertanggal 29 April 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 29 April 2009;
- Bilyet Giro No. AL 090502 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 Juni 2009;
- Bilyet Giro No. AL 077801 tertanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 23 Juni 2009;
- Bilyet Giro No. AL 090504 tertanggal 30 Juni 2009, sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 30 Juni 2009;
- Bilyet Giro No. AL 090503, tertanggal 26 Juni 2009, sebesar 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 30 Juni 2009;
- Bilyet Giro No. AL 090505 tertanggal 03 Juli 2009, sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 03 Juli 2009;
- Bilyet Giro No. AL 090506 tertanggal 07 Juli 2009, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Cabang Medan beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 07 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. : /ATK/X/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 Perihal Pelunasan Hutang Perusahaan PT. ATAKANA Company dan Muhammad;
- Perjanjian tertanggal 27-8-2009;
- Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2009;
- Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2006;
- Notulen Kesepakatan Bersama, tertanggal 04 Desember 2009;
- Notulen Kesepakatan Bersama, tertanggal 04 Desember 2009;
- Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 1 tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 2 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Kuasa Nomor 3 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 4 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan SH. Notaris di Meda;
- Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 5 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Kuasa Nomor 6 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 7 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 8 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Kuasa Nomor 9 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Jaminan Orang Pribadi / Penanggung Hutang (Borgtocht) Nomor 10 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 11 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Natigor Halomoan, SH. Notaris di Medan;
- 2 (dua) buah Aplikasi Transfer Bank Danamon;
- Kontrak TBS – Ke 1, 2.500 Ton dari tanggal 16 April 2008 s/d 21 Mei 2008;
- Rekapitan Panjar Kontrak 2.500 Ton;

Halaman 68 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak TBS – Ke 2, 3.000 ton dari tanggal 21 Mei 2008 s/d 24 Juni 2008;
- Rekap Pengambilan Dana Kontrak Ke-2 sebanyak 3.000 Ton;
- Kontrak Penjualan TBS – Ke 3, 2.800 Ton dari tanggal 02 Agustus 2008 s/d 29 September 2008;
- Kontrak Penjualan TBS – Ke 4, 1.600 Ton dari tanggal 05 Oktober 2008 s/d 26 Oktober 2008;
- Penjualan ke 5, TBS sebanyak 2.160 Ton, dari tanggal 02 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008;
- Penjualan ke 6, TBS sebanyak 2.000 Ton, dari tanggal 02 Desember 2008 s/d 22 Januari 2009;
- Kontrak Ke 7, TBS 2.500 Ton dari tanggal 22 Januari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- Kontrak Ke 8, TBS 2.500 Ton dari tanggal 28 Februari 2009 s/d 31 Maret 2009;
- Kontrak Ke 9, TBS 2.500 Ton dari tanggal 01 April 2009 s/d 30 April 2009;
- Kontrak Ke 10, TBS 3.100 Ton dari tanggal 02 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
- Kontrak Ke 11, TBS 2.600 Ton dari tanggal 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
- Kontrak Ke 12, TBS 2.500 Ton;
- Kontrak Ke 13, TBS 2.500 Ton;
- Warmerking Penitipan Uang tertanggal 20 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Irawan Santoso, SH. Notaris di Medan
- Warmerking Penitipan Uang tertanggal 03 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Irawan Santoso, SH. Notaris di Medan ;
- Buku Tabungan Bank Negara Indonesia, No. B 9213893, atas nama Joesra J Bahroeny ;
- Pernyataan Penitipan Uang, tertanggal 04 Desember 2009 ;
- Titipan Dana MB pada PT. Atakana dan PT. Aka Lestarindo 2003 s/d 2009 tertanggal 04 Desember 2009;
- Titipan Dana MB pada PT. Atakana 2003 s/d 2009 tertanggal 04 Desember 2009;
- Titipan Dana MB pada PT. Aka Lestarindo 21 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2009 tertanggal 04 Desember 2009;
- 9 (sembilan) Blok Buku Kwitansi ;
- Buku Hutang PT. Atakana pada Ibu Joesra;

Halaman 69 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Hutang PT. Aka Lestarindo pada Ibu Joesra;
 - Data Claims TBS dan Pembayaran antara PT. Karimun dan Millier Bahroeny, 2004 s/d 2007 tertanggal 2 Februari 2007 ;
 - Surat No. 015/KA-Dir/II/2007, Hal. Penyelesaian Hutang tertanggal 21 Februari 2007 ;
 - Foto copy KTP atas nama Muhammad AKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Medan ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 24 tertanggal 11 Oktober 1973, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH ;
 - Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
 - Foto copy Buku Tanah HGB No. 297, tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;
 - Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
 - Buku Tanah HGB No. 298 tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
 - Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, antara Tuan Muhammad AKA dengan Nyonya Joesra J Bahroeny ;
 - Buku Tanah HGB No. 298, tertanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
 - Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 April 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Risma Rahmi Arifa, SH ;
 - Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 April 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Risma Rahmi Arifa, SH;
 - Akte Perjanjian Perdamaian Nomor 36 tertanggal 27 Mei 2011 yang diperbuat dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Notaris / PPAT di Medan;
11. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar ganti rugi moril kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membuat dan menyatakan “PERMOHONAN MAAF” kepada Tergugat I dan Tergugat II dc/Penggugat dr yang dimuat melalui harian Waspada, Analisa dan Kompas sebesar 1 (satu) halaman penuh dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Selanjutnya mohon putusan hukum yang seadil – adilnya dalam perkara ini (Ex Aequo Et Bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/2016 /PN.Mdn pada tanggal 12 Oktober 2016, yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menolak Gugatan selain dan untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Lenta Br Pinem Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 amar putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/ 2016/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 71 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Lenta Br Pinem Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding/semula Penggugat ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputusan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Lenta Br Pinem Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum para Pembanding/para Terbanding semula Tergugat I dan II;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding/para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 13 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding /Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2017, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Pembanding/para Terbanding semula Tergugat I dan II tanggal 03 Maret 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II/Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 23 Februari 2017;



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding/para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 05 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 April 2017, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum para Pembanding/para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 23 Februari 2017 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:97/Pdt.G/2016/PN Mdn dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

A. TENTANG EKSEPSI

-----bahwa setelah TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 126 s/d halaman 130*, sehubungan dengan EKSEPSI dari TERGUGAT-I.II/ PEMBANDING-I.II yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, ternyata adalah mengandung kekeliruan yang sangat nyata yang mengakibatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan "*Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya*", sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum;



-----bahwa bahkan, disisi lain Pengadilan Negeri telah mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum serta putusan hukum, yang pada kenyataannya sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi TERGUGAT-III/PEMBANDING-I.II dalam perkara *a quo*, patut dan layak untuk dibatalkan seluruhnya;

-----bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II dalam JAWABAN bagian EKSEPSI yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri terkait dengan perkara *a quo*, ternyata dan terbukti, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT/TERBANDING adalah ***“gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil”*** sesuai pendapat dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya ***“HUKUM ACARA PERDATA”***, serta sebagaimana dikutip Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 126 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 127* tersebut;

-----bahwa gugatan dari TERGUGAT/PEMBANDING adalah sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, terlihat dari fakta-fakta berikut :

a. *Tentang Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum :*

- bahwa sebagaimana diajukan dan diuraikan dalam Jawaban terdahulu dalam perkara *a quo*, *penggunaan 2 (dua) alamat* dengan sekaligus dalam satu pengajuan gugatan dalam perkara perdata adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatakan ***“memuat alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap, jelas dan terang”*** (vide, pasal 8 Rv);
- bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan 2 (dua) alamat dengan sekaligus, dalam berkas perkara yang sama, yaitu Jalan Biduk No. 29 Medan dan Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan, nyata-nyata mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna menurut hukum;

b. *Tentang Pihak Penggugat yang tidak lengkap.*

- bahwa TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tidak pernah memberikan surat kuasa kepada ***“Law Office : Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum & Associates”***, sehingga tidak ada hubungan hukum TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II dengan ***“Law Office : Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum & Associates”***;



- bahwa akan tetapi TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II menandatangani dan memberikan surat kuasa adalah kepada PENGGUGAT/TERBANDING dan secara bersama-sama serta dan dalam surat kuasa yang sama kepada Zainal Ikhwan, SH, Tetty Siregar, SH, Faisal Marpaung, SH dan Paian Tua Panggabean, SH yang saat itu berkantor di "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum & Associates", sebagaimana terbukti dari **Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2011** dalam perkara Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, **Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011** dalam perkara No. 05/Pdt.G/2011/PN.IDI di Pengadilan Negeri IDI, **Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2011** dalam perkara Nomor. 95/Pdt.G/2011/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan dan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2011** dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN-LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- bahwa didalam seluruh Surat Kuasa Khusus tersebut, tidak ada disebutkan tentang TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II memberi kuasa kepada "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum & Associates";
- bahwa "Law Office : Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum & Associates" bukan "**badan hukum**", sehingga tidak memiliki **kapasitas hukum (legal standing)** untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 129 alinea ke-4 (empat)* dan *ke-5 (lima)* tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dibatalkan menurut hukum;

c. Tentang Gugatan yang Obscuur Libel

- bahwa setelah gugatan PENGGUGAT/TERBANDING dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan *pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 4 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia*, nyata-nyata gugatan PENGGUGAT/TERBANDING dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna menurut hukum (obscur libel);
- bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *halaman 129 alinea ke-1 (satu)* tersebut, patut untuk ditolak dan dikesampingkan demi hukum;



d. Tentang Penggabungan Gugatan yang Tidak Dibenarkan Hukum

- bahwa sebagaimana terbukti, gugatan PENGUGAT/TERBANDING adalah gabungan dari beberapa peristiwa hukum yang memiliki objek dan lokasi serta pihak yang berbeda, yaitu tuntutan pembayaran Honorarium, tactic fund dan success fee dalam perkara perdata Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn, Biaya Penetapan Sita Eksekusi, Eksekusi Lelang, Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro, Penetapan Harga Limit serta Success Fee dalam perkara No. 05/Pdt.G/2011/PN-IDI, Success Fee dalam Perkara Perdata No. 95/Pdt.G/ 2011/PN-Mdn dan dalam Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2011/PN-LP ;
- bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 415 K/Sip/ 1975 tertanggal 20 Juni 1976***, gugatan PENGUGAT/TERBANDING yang diajukan secara kumulasi dalam perkara *a quo*, tidak dibenarkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 129 alinea ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) serta halaman 130 alinea ke-1 (satu) sd alinea ke-4 (empat) tersebut*, oleh karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka patut dan adil menurut hukum untuk dibatalkan serta dikesampingkan demi hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, patut dan adil apabila seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menolak eksepsi dari TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tersebut dibatalkan seluruhnya, seraya menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya dengan menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

B. TENTANG POKOK PERKARA

-----bahwa TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II adalah tetap membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT/TERBANDING yang diajukan dalam perkara *a quo*, kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Memori Banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II adalah tetap atas seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Jawaban dan Duplik terdahulu dan diajukan dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama, dan oleh karena itu juga, apa yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut diajukan dalam bagian Pokok Perkara ini;

-----bahwa TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II adalah sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri pada Bagian Pokok Perkara halaman 130 alinea terakhir s/d halaman 136 alinea terakhir, ***hususnya*** pertimbangan hukum *halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)* yang berlanjut ke *halaman 135 (yaitu sepanjang menyangkut TERGUGAT-I/PEMBANDING-I)*, serta menolak dengan tegas seluruh amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Memori Banding ini;

-----bahwa akan tetapi, TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II adalah menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam putusannya Bagian Pokok Perkara *halaman 132 alinea ke-4 (empat), alinea ke-5 (lima)* yang berlanjut ke *halaman 133, halaman 133 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga)* yang berlanjut ke *halaman 134, halaman 134 alinea ke-1 (satu) dan alinea ke-4 (empat)* yang berlanjut ke *halaman 135 (sepanjang menyangkut kepentingan TERGUGAT-II/PEMBANDING-II), halaman 135 alinea ke-1 (satu), alinea ke-2 (dua)* yang berlanjut ke *halaman 136, halaman 136 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat), alinea ke-5 (lima), alinea ke-6 (enam)* yang berlanjut ke *halaman 137*, oleh karena itu sepanjang menyangkut pertimbangan hukum ini, TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tidak akan membahas atau menanggapi lagi dalam bagian POKOK PERKARA dari MEMORI BANDING ini, sebab pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum;

-----bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II adalah sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Bagian Pokok Perkara tersebut, ***hususnya*** *halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)* yang

Halaman 77 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut ke *halaman 135 (sepanjang menyangkut kepentingan TERGUGAT-I/PEMBANDING-I)*, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Memori Banding ini;

-----bahwa setelah TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Bagian Pokok Perkara tersebut, ***hususnya halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)*** yang berlanjut ke *halaman 135 (sepanjang menyangkut kepentingan hukum TERGUGAT-I/PEMBANDING-I)* tersebut, ternyata adalah terkait dengan kepentingan hukum TERGUGAT-I/PEMBANDING-I dalam perkara perdata Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn (vide, ***Bukti T.I.II-1***) sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2011 (vide, ***Bukti T-I.II-2***) jo Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (vide, ***Bukti T-I.II-4***;

-----bahwa selanjutnya, setelah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Bagian Pokok Perkara tersebut, ***hususnya halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)*** yang berlanjut ke *halaman 135 (yaitu sepanjang menyangkut kepentingan TERGUGAT-I/PEMBANDING-I)* tersebut semakin diteliti dan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, khususnya melalui bukti-bukti surat yang diajukan TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II (terutama menyangkut kepentingan hukum TERGUGAT-I/PEMBANDING-I) dalam perkara perdata Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn (vide, ***Bukti T.I.II-1***), adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang *masih sangat premateur* (terlampau dini), bahkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan yang diambil dan dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada;

-----bahwa seharusnya serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, jelas dan akuntabel sebelum mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara *a quo*, guna mewujudkan



pertimbangan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum;

-----bahwa terkait dengan hal-hal tersebut diatas, adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo*, adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. bahwa benar, TERGUGAT-I/PEMBANDING-I telah memberikan surat kuasa khusus kepada PENGGUGAT/TERBANDING dan **Tetty Siregar, SH. dan Faisal Marpaung, SH** secara bersama-sama sesuai **Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2011** (vide, **Bukti T-I.II-2**), untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Karimun Aromatics sehubungan dengan hutang (tunggakan) pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit sebesar Rp. 2.862.428.700.- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayar PT. Karimun Aromatics kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I, gugatan mana terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan telah dijatuhi putusan hukum pada tanggal 18 Juli 2011 No. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn (**Bukti T-I.II-1**);
- b. bahwa pada saat pemeriksaan dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn masih berlangsung, atas saran PENGGUGAT/TERBANDING, TERGUGAT-I/PEMBANDING-I kembali memberikan Surat Kuasa secara bersama-sama kepada PENGGUGAT/TERBANDING, **Tetty Siregar, SH., dan Faisal Marpaung, SH** untuk melakukan **perdamaian** dengan PT. Karimun Aromatics, yaitu **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011** (**Bukti T-I.II-4**);
- c. bahwa akan tetapi PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah memberitahukan atau melaporkan hasil maupun perkembangan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011** (**Bukti T-I.II-4**) tersebut kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I, apakah perdamaian dimaksud berhasil atau tidak;
- d. bahwa sedangkan melalui Surat Nomor. 183/JSA/Pdt-SK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 (**Bukti T-I.II-5**), PENGGUGAT/TERBANDING hanyalah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tertanggal 18 Juli 2011 tersebut kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I dan menyarankan agar TERGUGAT-I/PEMBANDING-I mengajukan Upaya Hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dan



berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2011** PENGGUGAT/TERBANDING telah menyatakan dan menandatangani permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tertanggal 18 Juli 2011 tersebut, tanpa ada menyinggung masalah “*perdamaian*” sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (Bukti T-I-I-4)** tersebut;-

- e. bahwa kemudian, melalui **Surat Nomor. 200/JSA/Pdt-SK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012** perihal Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 205/Pdt.G/2012/PT.Mdn jo Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Penggugat “*masih*” memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 205/Pdt.G/2012/PT-Mdn jo Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I seraya menganjurkan agar TERGUGAT-I/PEMBANDING-I mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas putusan tersebut, “*tanpa menyinggung adanya perdamaian*” sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011**;
- f. bahwa melalui **Surat tertanggal 03 Desember 2012 jo Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2012**, TERGUGAT-I/PEMBANDING-I adalah menyatakan menolak saran PENGGUGAT/TERBANDING yang termuat dalam surat **Nomor. 200/JSA/Pdt-SK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012** tersebut, serta menolak menandatangani Surat Kuasa yang diberikan PENGGUGAT /TERBANDNG, dan meminta PENGGUGAT/TERBANDING agar **mengembalikan asli surat-surat, dokumen-dokumen atau data-data dan berkas-berkas** perkara Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn jo No. 205/Pdt/2012/PT-Mdn seluruhnya dengan segera;
- g. bahwa, bahkan sampai Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk tingkat kasasi sesuai putusan Nomor. 362 K/Pdt/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 (**Bukti T-I-II-11**), ternyata PENGGUGAT/TERBANDING tetap tidak memberitahukan kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I tentang adanya “*perdamaian*” dengan PT. Karimun Aromatics sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011;
- h. bahwa TERGUGAT-I/PEMBANDING-I mengetahui terjadinya “*perdamaian*” dengan PT. Karimun Aromatics sebagaimana



dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 adalah melalui gugatan PENGUGAT/TERBANDING pada halaman 4 point 2 alinea 3 yang berbunyi :“... **sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 April 2011 tersebut Pengugat kemudian telah melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics dengan kesepakatan nominal perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 36 ... dst**”;

- i. bahwa bahkan melalui dalil gugatan PENGUGAT/TERBANDING halaman 5 alinea 3 yang mengatakan “... kemudian Tergugat I yang diwakili Tergugat II, telah mencabut surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2011 yang diberikan kepada kantor kami dalam penanganan perkara tersebut, sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) **yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aromatics ditahan oleh Pengugat ... dst**”, membuktikan PENGUGAT/TERBANDING sampai sekarang telah memegang, menguasai dan menikmati uang sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, tanpa pernah memberitahukan dan menyerahkannya kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I selaku pihak yang berhak;
- j. bahwa adanya PERJANJIAN PERDAMAIAN dengan pihak PT. Karimun Aromatics dengan uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, adalah diperbuat dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH, Notaris/PPAT di Medan pada tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011;**

-----bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 132 alinea ke-2 (dua)* yang berbunyi “Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-15, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut telah selesai dengan perdamaian dan telah terjadi pembayaran dari PT. Karimun Aromatic kepada Para Tergugat sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)”, nyata adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru;

-----bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 132 alinea ke-2 (dua)* tersebut sangatlah keliru



dan bahkan menyesatkan, sebab Pengadilan Negeri melalui pertimbangan hukum *halaman 132 alinea ke-2 (dua)* tersebut, seakan-akan memperlihatkan PT. Karimun Aromatics telah melakukan dan memberikan pembayaran kepada TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II, pada hal berdasarkan fakta tersebut diatas, PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah memberitahukan kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I ataupun kepada TERGUGAT-II/PEMBANDING-II mengenai adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebagaimana tertuang dalam **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011**, sementara TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II mengetahui adanya perdamaian dimaksud adalah melalui gugatan dalam perkara *a quo*;

-----bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 132 alinea ke-2 (dua)* tersebut jelas dan nyata-nyata adalah bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 133 alinea ke-1 (satu)* yang antara lain berbunyi :*"... namun atas hasil perdamaian antara Tergugat I dengan PT. Karimun Aromatics sehingga Tergugat I mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang sekarang berada dalam retensi Penggugat, ... dst"*, membuktikan uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sampai sekarang adalah dikuasai, dipegang dan dinikmati oleh PENGGUGAT/TERBANDING, dan tidak pernah diberitahukan dan diserahkan kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I;

-----bahwa oleh karena TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tidak mengetahui serta tidak pernah mendapat laporan dari PENGGUGAT/TERBANDING tentang adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebagaimana tertuang dalam **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011**, serta sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011** tersebut diatas, dan itu berarti TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tidak ada dan tidak pernah menerima uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dari PENGGUGAT/TERBANDING, maka adalah sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-2 (dua)* yang mengatakan *"....dengan demikian Tergugat-I belum berprestasi*



atas jasa hukum Penggugat berupa success fee sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)";

-----bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 134 alinea ke-2 (dua)* tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum, bahkan sangat tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin TERGUGAT-I/PEMBANDING-I melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT/TERBANDING seperti dipertimbangkan Pengadilan Negeri tersebut, sementara PENGGUGAT/TERBANDING **tidak pernah** melaporkan kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I tentang telah terjadinya Perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics tersebut, dan uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut **sampai sekarang** masih dikuasai, dipegang, dan dinikmati oleh PENGGUGAT/TERBANDING;

-----bahwa fakta-fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Pengadilan Negeri, bahkan terkesan dikesampingkan begitu saja, sehingga demi hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd

-----bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka ketentuan *pasal 1238 KUHP* *perdata* sebagaimana dikutip Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-3 (tiga)* tersebut tidak dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tidak pernah dan atau belum pernah mengetahui adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics tersebut, demikian juga halnya dengan uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sampai sekarang masih dipegang, dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/TERBANDING, maka demi hukum bagaimana bisa dan bagaimana caranya TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II dapat membayarkan success fee dimaksud kepada PENGGUGAT/TERBANDING sebagaimana dimaksudkan Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-3 (tiga)* tersebut;

-----bahwa disamping itu, Pengadilan Negeri juga telah mengabaikan fakta tentang uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut yang pada kenyataannya sampai sekarang masih dipegang, dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/TERBANDING, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak ada memuat pertimbangan hukum tentang uang perdamaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan diserahkan PENGGUGAT/TERBANDING kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I atau mau dikemanakan, hal ini membuktikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak lengkap serta mengandung unsur keberpihakan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang mengenai uang perdamaian tersebut haruslah dibatalkan karena tidak layak untuk dipertahankan;

-----bahwa disisi lain, surat Somasi PENGGUGAT/TERBANDING pada tanggal 27 Februari 2016 (ic. **Bukti P-39**) tersebut sama sekali tidak memiliki nilai bukti hukum, sebab PENGGUGAT/TERBANDING mengundang TERGUGAT-I/PEMBANDING-I untuk hadir di kantor PENGGUGAT/TERBANDING pada tanggal 1 Maret 2016, sementara gugatan sudah didaftar pada tanggal 29 Februari 2016, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan somasi dimaksud;

-----bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135 yang antara lain mengatakan "... maka sejak tanggal 29 Februari 2016, Tergugat-I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ...dst" adalah juga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi, dimana berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011**, justru PENGGUGAT/TERBANDING yang melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi;

-----bahwa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011**, justru adalah PENGGUGAT/TERBANDING yang melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi, dimana sampai sekarang PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I tentang telah terjadinya Perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics tersebut, demikian juga halnya dengan uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sampai sekarang masih dipegang, dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/TERBANDING, dimana seharusnya dan sesuai ketentuan hukum, PENGGUGAT/TERBANDING selaku kuasa hukum TERGUGAT-I/PEMBANDING-I adalah wajib dan harus melaporkan serta menyerahkan uang hasil perdamaian tersebut kepada TERGUGAT-I/PEMBANDING-I, akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh

Halaman 84 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/TERBANDING, sehingga jelas dan nyata yang melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi adalah PENGGUGAT/TERBANDING;

-----bahwa dengan demikian, apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 136 alinea ke-1 (satu)* tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;

-----bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, patut apabila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)* yang berlanjut ke *halaman 135 (sepanjang menyangkut kepentingan TERGUGAT-I/PEMBANDING-I)* tersebut dibatalkan seluruhnya;

-----bahwa oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Negeri Dalam Pokok Perkara point 1, point 2, point 3 dan point 4 tersebut haruslah dibatalkan, dengan menyatakan Menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi menerima dan mengabulkan Memori Banding dari TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II ini untuk seluruhnya, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo untuk seluruhnya seraya menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tersebut untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSI

-----bahwa TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 137* yaitu pada bagian Dalam Rekonsensi tersebut, kecuali diakui kebenarannya dalam Memori Banding ini;

-----bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan bagian pokok perkara tersebut diatas untuk seluruhnya, untuk tidak mengulang-ulangnya mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi ini;

-----bahwa apa dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 137* Dalam Bagian Pokok Perkara tersebut dengan mengatakan Gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan *pasal 1812 KUHPerdara*, adalah

Halaman 85 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat keliru sekaligus sebagai pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum;

-----bahwa apa yang dituntut TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING- I.II dalam bagian rekonpensi terkait dengan perkara a quo, adalah merupakan hak dari TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II, yaitu menyangkut :

- a. Uang Hasil Perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebesar Rp. 3.200.000.000. (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, harus diserahkan PENGGUGAT dc/TERGUGAT dr/TERBANDING kepada TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II sesuai dengan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 jo Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2011;**
 - b. bahwa demikian juga halnya dengan seluruh bukti-bukti yang dituntut dalam perkara gugat rekonpensi ini untuk dikembalikan oleh PENGGUGAT dc/TERGUGAT dr/ TERBANDING kepada TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II jelas adalah memiliki dasar hukum, sebab dengan bukti-bukti tersebutlah PENGGUGAT dc/TERGUGAT dr/TERBANDING menjalankan dan menangani seluruh perkara yang dikuasakan TERGUGAT-I.II dc/PENGGUGAT-I.II dr/ PEMBANDING-I.II kepada PENGGUGAT dc/TERGUGAT dr/TERBANDING;
 - c. bahwa disisi lain, melalui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135* dengan tegas mengatakan "... *sedangkan Tergugat-II telah melakukan prestasinya sehingga Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan waprestasi*";
 - d. bahwa bertitik tolak dari adanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135* tersebut yang mengatakan TERGUGAT-II/PEMBANDING-II tidak ada melakukan wanprestasi, maka demi hukum tuntutan TERGUGAT-II/PEMBANDING-II dalam Gugat Rekonpensi tersebut adalah patut diterima serta dikabulkan adanya;
- bahwa oleh karena sampai sekarang PENGGUGAT dc/TERGUGAT dr/ TERBANDING belum melaksanakan kewajibannya tersebut, yaitu :
- a. sampai sekarang masih memegang, menguasai dan menikmati uang hasil perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dan tidak pernah memberitahukan serta menyerahkannya kepada TERGUGAT-I dc/PENGUGAT dr/PEMBANDING-I;

- b. sampai sekarang masih tetap memegang dan menguasai bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan dalam Gugat Rekonsensi tersebut, dan tidak bersedia mengembalikan atau menyerahkannya kepada TERGUGAT-I.II dc/PENGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II, walaupun sudah berkali-kali diminta, baik lisan maupun tertulis; adalah membuktikan PENGUGAT dc/TERGUGAT dr/TERBANDING demi hukum telah melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi;

-----bahwa oleh karena PENGUGAT dc/TERGUGAT dr/TERBANDING telah terbukti melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi, maka patut dan adil apabila gugat rekonsensi dari TERGUGAT-I.II dc/PENGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II dalam perkara *a quo* diterima serta dikabulkan seluruhnya, dengan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*, seraya menerima dan mengabulkan Memori Banding dari TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 97/Pdt.G/2016 /PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016 tersebut untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENS

TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I.II/PEMBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan PENGUGAT/TERBANDING tersebut untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 87 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Rekonsensi dari TERGUGAT-I.II dc/ PENGGUGAT-I.II dr/PEMBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan gugat rekonsensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/semulaPenggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. TANGGAPAN YURIDIS TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING.

I. Tanggapan Juridis Terhadap Alasan Keberatan Banding Dalam Konpensi

A. Tentang Eksepsi.

a. Tentang Gugatan Yang Tidak Sempurna Menurut Hukum.

-----bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 3 (tiga) huruf (a), berkenaan dengan alasan keberatan banding tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna menurut hukum karena menggunakan 2 (dua) alamat dengan sekaligus dalam satu gugatan;

-----bahwa di dalam surat kuasa maupun di dalam gugatan Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukum Terbanding pada **halaman 1 (satu)** telah jelas tertulis bahwa Terbanding diwakili oleh kuasa hukum Terbanding yaitu Advokat pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum & Associates **berkantor** di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, sehingga dapat dilihat bahwa kuasa hukum Terbanding telah menunjuk alamat kantornya yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan;

-----bahwa atas penunjukan alamat kantor tersebut, Pengadilan Negeri Medan melalui Juru Sita Pengganti juga telah mengantarkan relas-relas panggilan sidang perkara aquo kepada Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan.;

-----bahwa dari uraian tersebut secara jelas dapat dilihat dan diketahui, tidak ada keraguan tentang alamat yang sebenarnya dari Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates, sehingga telah patut dan benar adanya menurut hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan



yang tidak sempurna menurut hukum, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan adanya;

b. Tentang Pihak Penggugat Yang Tidak Lengkap.

-----bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 4 (empat) huruf (b), berkenaan dengan alasan keberatan banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang menyatakan pihak Penggugat yang tidak lengkap karena tidak menyertakan Zainal Ikhwan, SH, Tetty Siregar, SH, Faisal Marpaung, SH, dan Paian Tua Panggabean, SH sebagai Penggugat dalam gugatan;

-----bahwa keberatan banding dari Terbanding tersebut didasarkan pada putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada putusannya halaman 129 (seratus dua puluh sembilan) alinea (4) dan (5) yang pada pokoknya menyatakan "menimbang oleh karena penerima kuasa yang lain yaitu Liberty Sinaga, SH, Santun Sianturi, SH, Tetty Siregar, SH, dan Faisal Marpaung, SH, MH adalah Associates di kantor Penggugat, maka cukuplah Penggugat sendiri sebagai pemilik kantor hukum dapat mengajukan tuntutan hak kepada para Tergugat...";

-----bahwa benar Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara aquo mewakili kepentingan dari kantor hukum miliknya yaitu Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada kantor Terbanding (Ic. Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum, & Associates;

-----bahwa di dalam seluruh Surat Kuasa yang diberikan oleh Pembanding I dan Pembanding II kepada Kantor Terbanding (Ic. Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum, & Associates) disebutkan bahwa penerima kuasa berhak bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Pembanding I dan Pembanding II;

-----bahwa begitu juga ketika terjadi perselisihan hukum antara Pembanding I dan Pembanding II dengan kantor hukum Terbanding, maka Terbanding juga berhak untuk mewakili kantor hukumnya dalam menyelesaikan perkara Penggugat atas Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II;

-----bahwa dari uraian tersebut secara jelas dapat dilihat dan diketahui, bahwa meskipun Terbanding hanya seorang diri dalam melakukan gugatan dalam perkara ini, tidak mengakibatkan gugatan Terbanding menjadi tidak



lengkap, sehingga telah patut dan benar adanya menurut hukum apabila eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang pihak Penggugat tidak lengkap, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan adanya;

c. Tentang Gugatan Yang Obscuur Libel.

-----bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 4 (empat) huruf (c), berkenaan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 129 (seatus dua puluh Sembilan) alinea ke 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat telah sempurna, jelas dan tidak kabur, maka eksepsi ke 1 (satu) dan ke-3 (tiga) dari para Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

-----bahwa gugatan Terbanding telah mengemukakan gugatannya secara terang dan jelas, justru dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut bukan termasuk di dalam atau tidak merupakan "exceptief verweer", akan tetapi sudah merupakan "verweer ten principes", yaitu berupa sanggahan yang berkenaan dengan pokok perkara, sehingga harus pula diperiksa bersama dengan pokok perkara, sehingga telah benar dan beralasan kiranya menurut hukum apabila eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ditolak dan dikesampingkan adanya;

d. Tentang Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan Hukum.

-----bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 4 (empat) huruf (d), berkenaan dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada Putusannya pada halaman 129 (seratus dua puluh sembilan) alinea ke-4 (empat) dan ke-7 (tujuh) serta halaman 130 (seratus tiga puluh) alinea ke-1 (satu) sampai dengan alinea ke-4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan yang diakumulasikan tersebut terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dan terdapat hubungan hukum dalam tuntutan Penggugat yang diformulasikan dalam gugatan, sehingga kumulasi gugatan tersebut dibenarkan menurut hukum acara perdata;

-----bahwa di dalam hukum acara perdata kita dibenarkan penggabungan gugatan untuk memudahkan proses persidangan dan menghindari terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan asal antara gugatan-gugatan tersebut terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antara subjek dan objek dalam perkara tersebut;

Halaman 90 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



-----bahwa tuntutan yang dituntut oleh Terbanding didalam perkara aquo adalah tuntutan pembayaran Honorarium, Tactic fund, dan Succes fee atas seluruh perkara yang telah dikuasakan dan diperjanjikan oleh Pembanding I yang diwakili oleh Pembanding II dan Pembanding II secara pribadi kepada Terbanding;

-----bahwa dapat dilihat subjek dalam perkara ini adalah Terbanding, Pembanding I yang diwakili oleh Pembanding II dan Pembanding II secara pribadi, dengan objek perkara pembayaran honorarium dan succes fee yang belum dilaksanakan oleh Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat, sehingga jelas telah terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang) antara subjek dan objek dalam perkara tersebut;

-----bahwa dari uraian tersebut secara jelas dapat dilihat dan diketahui, bahwa telah terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang) antara subjek dan objek dalam perkara tersebut, sehingga telah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang penggabungan gugatan Penggugat yang tidak dibenarkan oleh hukum;

B. Tentang Pokok Perkara

-----bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 6 (enam) Angka II mulai dari angka 6 (enam) sampai pada halaman 7 (tujuh) alinea 2 (dua), berkenaan dengan alasan keberatan banding tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang masih sangat premature (terlampau dini) dan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum **yang keliru dan** bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada;

-----bahwa juga harus ditolak dan dikesampingkan adanya fakta-fakta hukum yang di kemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 6 (enam) huruf (a) sampai dengan halaman 8 (delapan) huruf (j) karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dalam perkara a quo terhadap perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn;

-----bahwa benar terhadap perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn ada rencana perdamaian antara Pembanding I dengan PT. Karimun Aromatics, sehingga Pembanding I memberikan kuasa kepada Terbanding untuk melaksanakan
Halaman 91 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics dengan nilai nominal perdamaian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa tertanggal 12 April 2011 yang dibuktikan oleh Terbanding melalui BUKTI P-11 ;

-----bahwa benar dan dapat dibuktikan berdasarkan Surat kuasa dari Pembanding I tersebut Terbanding telah melakukan upaya perdamaian dengan PT. Karimun Aromatic pada tanggal 12 April 2011 dengan nominal sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) (bahkan lebih dari nilai nominal yang diharapkan oleh Tergugat I) sebagaimana termaktub dalam Akte Perjanjian Perdamaian No. 36, yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, SH, Notaris di Medan, yang telah dibuktikan Terbanding melalui BUKTI P-12;

-----bahwa terhadap hasil perdamaian tersebut telah diberitahukan oleh Terbanding kepada Pembanding II selaku direktris dari Pembanding I, dimana kemudian sesuai dengan persetujuan Pembanding I tersebut Terbanding melalui kantor advokatnya telah membuat surat pencabutan gugatan tertanggal 06 Juni 2011, untuk mencabut perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang ditandatangani oleh Terbanding dan turut disetujui dan ditandatangani oleh Pembanding II selaku direktris dari Pembanding I, hal mana telah dibuktikan oleh Terbanding melalui BUKTI P-13, dimana persetujuan Pembanding I dalam surat pencabutan tersebut juga telah menunjukkan Pembanding I telah mengetahui tentang adanya perdamaian tersebut;

-----bahwa akan tetapi sebelum surat tersebut sempat dikirimkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Pembanding I kemudian membatalkan niat pencabutan gugatan tersebut yang disampaikan oleh Pembanding II selaku direktris dari Pembanding I secara lisan kepada Terbanding, dengan alasan tidak dapat menerima hasil dari perdamaian yang telah diselesaikan oleh pihak Terbanding dengan PT Karimun Aromatics tersebut;

-----bahwa Pembanding I menilai hasil perdamaian tersebut tidak sesuai dengan Outstanding Pembayaran Harga TBS PT. Karimun pada PT. Miller Bahroeny (Joesra JB) semenjak April 2005 yang telah di buat oleh Pembanding I, sebagaimana termaktub dalam 7 (tujuh) buah Outstanding Pembayaran Harga TBS PT. Karimun pada PT. Miller Bahroeny (Joesra JB) semenjak April 2005 masing-masing tertanggal 10 Pebruari 2011 dan Outstanding Pembayaran Harga TBS PT. Karimun pada PT. Miller Bahroeny (Joesra JB) semenjak April 2005 tertanggal 8 April 2011 yang diserahkan

Halaman 92 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I kemudian, sebagaimana dapat dibuktikan Tergugat dr/Penggugat dk melalui **BUKTI P-3 SAMPAI DENGAN P-10**;

-----bahwa ketidaktegasan sikap dari Pembanding I tersebut telah mengakibatkan batalnya pencabutan perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn sehingga perkara tersebut terus berlanjut, namun meskipun demikian Terbanding tetap melakukan kewajiban Terbanding untuk melanjutkan perkara tersebut sampai dengan di keluarkannya putusan pengadilan tinggi terhadap perkara tersebut yang salah satu putusannya memenangkan Pembanding I dengan menghukum PT. Karimun Aromatic untuk membayar tunggakan harga TBS kelapa Sawit kepada Pembanding I sebesar Rp. Rp. 2.862.428.700,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), **sebagaimana bahkan turut dibuktikan oleh Pembanding I dan Pembanding II melalui BUKTI T-I.II-1 dan BUKTI T-I.II-6**;

-----bahwa selanjutnya Pembanding I tidak ada memberikan kuasa kepada Terbanding untuk melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, sehingga dalam perkara tersebut Terbanding dapat dinyatakan telah berhasil melakukan penagihan piutang Pembanding I melalui jalur hukum yang berlaku dengan perolehan hasil sebesar Rp. Rp. 2.862.428.700,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dalam proses persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tinggi;

-----bahwa terhadap perkara tersebut, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung tentu bukan menjadi tanggung jawab dan kapasitas dari Terbanding, karena setelah keluarnya putusan pengadilan tinggi terhadap perkara tersebut, Terbanding dianggap telah melaksanakan seluruh kewajibannya di dalam surat kuasa yang diberikan kepadanya; -

-----bahwa oleh karena Terbanding telah **berhasil** melaksanakan kuasa dan menangani perkara dari Pembanding I hingga memenangkan perkara tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Pengadilan Tinggi, maka oleh karena itu Terbanding **berhak untuk memperoleh success fee** yang telah diperjanjikan oleh Pembanding I sebagaimana termaktub di dalam surat kuasa yang diberikan Pembanding I kepada Terbanding sebesar 10 (sepuluh) persen;

-----bahwa kemudian oleh karena Pembanding I belum melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap honorarium, tactic fund, dan success fee pada perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn, sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)

Halaman 93 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aeromatic ditahan sementara oleh Terbanding sebagai **hak retensi** Terbanding sampai Pembanding I memenuhi kewajibannya kepada Terbanding;

-----bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat dilihat bahwa Terbanding tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena pada dasarnya Pembanding I yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding sebagaimana surat kuasa yang telah diberikan oleh Pembanding I;

II. Tanggapan Juridis Terhadap Alasan Keberatan Banding Dalam Rekonsensi

-----bahwa Terbanding menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding I dan Pembanding II dalam rekonsensi sebagaimana didalilkan dalam Memori Bandingnya pada halaman 10 (sepuluh) alinea 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam mempertimbangan putusan perkara aquo:

-----bahwa Terbanding juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian dalam tanggapan / bantahan yang telah dikemukakan dalam Konpersi diatas dan mohon dianggap telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atas bantahan dalam rekonsensi ini;

-----bahwa Pembanding I dan II dalam memori bandingnya pada halaman 11 (sebelas) huruf (a) dan (b) menyatakan bahwa Terbanding belum melaksanakan kewajibannya antara lain menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan juga belum mengembalikan bukti-bukti surat Pembanding I dan Pembanding II;

-----bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam bantahan dalam pokok perkara diatas, Pembanding I belum melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap honorarium, tactic fund, dan success fee pada perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn, sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aeromatic ditahan sementara oleh Terbanding sebagai **hak retensi** Terbanding sampai Pembanding I memenuhi kewajibannya kepada Terbanding;

-----bahwa begitu juga bukti-bukti surat yang didalilkan oleh Pembanding I dan Pembanding II yang masih ditahan dan belum dikembalikan oleh Terbanding, dimana dalam sistem administrasi di kantor Terbanding dalam hal menerima berkas-berkas asli atau bukti-bukti asli yang akan diserahkan kepada kantor Terbanding, maka kantor hukum Terbanding selalu membuat
Halaman 94 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah **tanda terima** yang berisikan bukti penerimaan atas berkas-berkas yang telah diserahkan kepada kantor hukum tersebut;

-----bahwa **apabila** Pembanding I dan Pembanding II **dapat memperlihatkan tanda terima asli** atas berkas-berkas asli yang diserahkan kepada kantor Terbanding, **maka Terbanding akan bersedia mengembalikannya dengan syarat Pembanding I dan Pembanding II telah menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya** terhadap Terbanding, akan tetapi apabila Pembanding I dan Pembanding II belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut maka bukti-bukti surat tersebut tetap disimpan oleh Terbanding sebagai **Hak Retensi** Terbanding selaku Advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang;

-----bahwa oleh karena telah jelas Terbanding telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dan **tidak ada melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pembanding I dan Pembanding II**, sehingga **telah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak seluruh dalail-dalil Pembanding I dan Pembanding II dalam rekonsensi**;

-----bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, jelas pula dapat diketahui alasan keberatan banding yang diajukan Pembanding sebagaimana dikemukakan diatas, tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;

-----Berdasarkan uraian-uraian tanggapan yuridis sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat, Majelis Hakim Tinggi, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- “Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II tidak dapat diterima”;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
2. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini”;

Halaman 95 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)";
4. "Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 26.590.268.103 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)";
5. "Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)";
6. "Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 26.590.268.103 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas";
7. "Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas";
8. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah)";
9. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi morril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
10. "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya hak retensi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perolehan perdamaian dalam perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebesar Rp. 3.200.000.000 (Tiga milyar dua tarus juta rupiah)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. "Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";
12. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat dk/Tergugat dr untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat I dk/Penggugat I dr & Tergugat II dk/Penggugat II dr untuk seluruhnya;

-----Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Batas perbaikan.

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (ONVOELDOENDE GEMOTIVERD)

-----bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, secara tegas disebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

-----bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

-----bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

-----bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoende gemotiveerd) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap

Halaman 97 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

-----bahwa ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan didalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari **Putusan Mahkamah Agung RI., No. 689K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970**, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah didasari dengan pertimbangan hukum mengapa ditolak atau diterima.";

-----bahwa sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan di Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016 secara jelas **tidaklah ada** memuat pertimbangan hukum yang cermat, tentang penolakan dan penerimaan terhadap suatu dalil maupun **suatu bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar dari putusan tersebut;**

-----bahwa dengan perkataan lain, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan di Medan **tidaklah ada memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku** untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini **serta telah melangkahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;**

-----bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, pada **halaman 130 (seratus tiga puluh) sampai dengan halaman 136 (seratus tiga puluh enam)** dalam pokok perkara hanya berdasarkan pada satu pertimbangan saja, yaitu bahwa

"...Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut success fee karena pada hakekatnya success fee adalah perjanjian dengan syarat, sehingga tuntutan success fee tersebut tidak dapat dikabulkan";

-----bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan judex factie tersebut diatas yang **tidak menyebutkan secara rinci mengenai pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, padahal pertimbangan tersebut adalah sangat fundamental dalam putusan perkara a quo;**

-----bahwa dengan demikian jelas adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2016, hanya didasarkan pada **pertimbangan yang sangat singkat dan kabur serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum**, sehingga dapat dipastikan pula



adanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

-----bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa *judex factie* **Pengadilan Negeri Medan, Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016, telah lalai dalam memenuhi svarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan** sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila **putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016, dibatalkan adanya;**

2. UJDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN DAN PEMBUKTIAN ADANYA WANPRESTASI

-----bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan secara tegas didalam **Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, secara jelas dan tegas ditetapkan bahwa **dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;**

-----bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan “hukum pembuktian” dan **apabila hakim melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil, maka dapatlah dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum** atau undang-undang yang merupakan alasan untuk membatalkan putusan hakim tersebut;

-----bahwa sebagaimana dapat dilihat dari Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016 secara jelas **tidaklah ada memuat** dan menerapkan aturan-aturan mengenai **prinsip pembuktian** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;

-----bahwa hal tersebut diatas, secara nyata dan jelas dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada **halaman 130 (seratus tiga puluh) alinea 5 (lima) sampai dengan halaman 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang pada pokoknya menyatakan** “menimbang, bahwa pada hakekatnya success fee adalah perjanjian dengan syarat dan belum ditentukan batas akhir pembayaran success fee melalui teguran sehingga Pembanding tidak

Halaman 99 dari 120 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



dapat menerima haknya atas success fee dari Terbanding I dan Terbanding II”;

-----bahwa antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II telah terjadi perjanjian yang sah dan memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata (i.c kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan Pembanding), sehingga oleh karena itu maka timbul kewajiban masing-masing pihak untuk dapat memenuhi mengenai isi dari perjanjian tersebut, sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

-----bahwa sekalipun dalam surat kuasa (perjanjian) yang diterima oleh Pembanding dari Terbanding I dan Terbanding II, tidak menyebutkan batas akhir pemenuhan kewajiban, akan tetapi secara jelas setiap kuasa yang diberikan oleh Terbanding I dan Terbanding II akan berakhir secara otomatis, pada saat perkara tersebut telah selesai pemeriksaannya pada tahap sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat kuasa tersebut, yang artinya, **pada kuasa tersebut telah dijalankan oleh Pembanding dan telah sukses memenuhi apa yang dituntut oleh Terbanding I dan Terbanding II, maka pada saat itu pulalah semua kewajiban Terbanding I dan Terbanding II harus segera diselesaikan kepada Pembanding**

-----bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak dan dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesimpulan pendapat dalam pertimbangan hukum judex factie pada **halaman 132 (seratus tiga puluh dua) alinea 5 (lima)** yang pada pokoknya menyatakan “...telah diajukan alat bukti lawan yaitu Bukti T.I.II-3 yaitu telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **bukti T.I.II-17 yaitu telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan pada alat bukti tersebut, maka penanganan perkara telah dibayar oleh para Tergugat, dengan demikian dalam penanganan perkara No: 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat tuntutan hak dari Penggugat kepada Para Tergugat**”;

-----bahwa pada putusan judex factie juga dapat dilihat dan terbaca dengan jelas pada halaman 114 (seratus empat belas) Nomor 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan “....Payment of: HONORARIUM PENANGANAN PERKARA SESUAI DENGAN **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 28 JANUARI 2011**, pada tingkat Pengadilan Negeri...**BUKTI T.I.II-17**”;

Halaman 100 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



-----bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Pembanding dan dibuktikan di depan Pengadilan, bahwa **BUKTI T.I.II-17 adalah merupakan Surat Kuasa Khusus dalam Perkara Pedata Terbanding I melawan Ir. Wahono Rimbun dengan Nomor Register 55/Pdt.G/2011/PN.Mdn** pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian telah nyata dan jelas Putusan Judex Factie telah didasarkan atas pembuktian yang keliru dan oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan judex factie tersebut dibatalkan adanya;

-----bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak dan dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesimpulan pendapat dalam pertimbangan hukum judex factie pada **halaman 133 (seratus tiga puluh tiga) alinea 2 (dua)** yang pada pokoknya menyatakan “menimbang, bahwa dari bukti T.I.II – 22, bukti T.I.II – 30, bukti T.I.II – 31, dapat disimpulkan bahwa walaupun Gugatan terhadap PT. Atakana Company dan Muhammad Aka sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 05/Pdt-G/2011/PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi, dimenangkan oleh Penggugat, namun Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, **karena seluruh proses eksekusi dinyatakan tidak sah**, sehingga Tergugat – I tidak mendapatkan haknya dalam Perkara Nomor : 05/Pdt-G/2011/PN.Idi tersebut, **oleh karenanya itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut success fee atas jumlah uang yang akan dibayarkan**, sebab Tergugat I belum menerima uang tersebut, sehingga tuntutan hak atas success fee sebesar 20 persen tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

-----bahwa **berakhirnya** perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding I sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus dalam penanganan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Idi **adalah pada saat telah diberitahukannya hasil kesuksesan Pembanding sampai dikabulkannya tuntutan Terbanding I dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi kepada Terbanding I, sehingga dengan demikian Tergugat I harus dengan segera pada saat tersebut menyelesaikan semua kewajibannya sebagaimana termaktub dalam surat kuasa khusus yang telah diperjanjikan**;

-----bahwa akan tetapi judex factie telah salah menafsirkan pengertian berakhirnya perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding I tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Kuasa Khusus dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Idi tersebut, **sehingga jelas dan nyata sikap dari judex**



factie tersebut telah salah dan bertentangan dengan hukum dalam hal menerapkan hukum tentang perjanjian dan wanprestasi;

-----bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak dan dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesimpulan pendapat dalam pertimbangan hukum judex factie pada **halaman 134 (seratus tiga puluh empat) alinea 1 (satu)** yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap jasa hukum penanganan Perkara Nomor : 95/Pdt-G/2011/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan (vide: bukti T.I.II – 32) dan Perkara Nomor : 27/Pdt-G/2011/PN.LP pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (vide: bukti T.I.II – 34), Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut success fee karena **pada hakekatnya success fee adalah perjanjian dengan syarat, yaitu sepanjang syaratnya terpenuhi Tergugat II telah menerima pembayaran, sehingga tuntutan success fee tersebut tidak dapat dikabulkan**";

-----bahwa pertimbangan judex factie tersebut diatas telah salah menafsirkan mengenai honorarium Advokat berupa success fee, yang seharusnya telah diselesaikan oleh pemberi kuasa (ic. Tergugat II/Terbanding II) pada saat telah selesainya perkara ditangani pada suatu tingkat peradilan sebagaimana telah diperjanjikan pada saat menandatangani Surat Kuasa Khusus antara Pembanding dengan Terbanding II, sehingga dengan demikian maka putusan yang diambil oleh judex factie berdasarkan pertimbangan yang salah tersebut adalah salah dan patut kiranya dibatalkan adanya;

-----bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dapat dilihat judex **factie telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, melalui pertimbangan hukumnya yang terkesan sembarangan dan tidak memperhatikan bukti yang relevan dengan pokok perkara**, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hokum apabila **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016, harus dibatalkan adanya**;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

-----bahwa Pembanding menghunjuk kembali seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;



-----bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding telah sesuai dan memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang undang dan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan judex factie pada halaman 137 (seratus tiga puluh tujuh) alinea 2 (dua) tentang eksepsi telah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA:

-----bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, dalam hal pertimbangannya **pada halaman 137 (seratus tiga puluh tujuh) alinea 3 (tiga)** yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam konpensi secara mutatis mutandis belaku dalam rekompensi ini, dan oleh karena Penggugat I Rekompensi telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat Rekompensi **maka apa yang ditahan oleh Tergugat Rekompensi adalah bentuk hak retensi dari Advokat** kepada kliennya yang diatur dalam Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka apa yang dituntut dalam **Gugatan Rekompensi adalah bertentangan dengan Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** tersebut, dan oleh karenanya **Gugatan Rekompensi ditolak untuk seluruhnya**";

-----bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Pembanding dalam menjalankan pekerjaannya dan juga memenuhi kewajibannya kepada Terbanding I dan Terbanding II, sehingga oleh karenanya berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Advokat dalam menjalankan kuasa yang diberikan padanya yakni pada Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa";

-----bahwa oleh karena Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan judex factie Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam menolak seluruh dalil gugatan rekompensi Terbanding I dan Terbanding II;

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016";

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

13. "Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya";
14. "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini": -
15. "Menyatakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)";
16. "Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)";
17. "Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah Rp. 2.588.375.730,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)";
18. "Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 26.690.268.103 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas";
19. "Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga



ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas”;

20. “Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah
21. “Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)”;
22. “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya hak retensi yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap perolehan perdamaian dalam perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah)”;
23. “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;-
24. “Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding d.k./paraTerbanding d.r semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terbanding/Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Putusan Judex Facti Tidak Cukup Pertimbangan (Onvoeldoende Gemotiverd)

-----bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dan alasan sekaligus keberatan PENGGUGAT/ PEMBANDING sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya *halaman 5 point 1 yang berlanjut sampai dengan halaman 7 tersebut*, setelah diteliti dengan seksama, ternyata adalah dalil yang sangat keliru serta sebagai dalil yang salah alamat;

-----bahwa dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya *halaman 5 point 1 yang berlanjut sampai dengan halaman 7* tersebut sebagai dalil yang salah alamat, setelah dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, ternyata dalil keberatan tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi dan atau kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengadilinya ditingkat banding, melainkan sudah memasuki ranah dan tugas serta kewenangan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi;

-----bahwa dengan demikian, patut dan beralasan menurut hukum apabila keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya *halaman 5 point 1 yang berlanjut sampai dengan halaman 7* tersebut ditolak seluruhnya;

-----bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, adapun yang menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi didalam memeriksa perkara perdata di tingkat banding, adalah meneliti dan mengadili kembali apakah setiap pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama (ic Pengadilan Negeri) tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum (baik bukti surat maupun bukti saksi) yang terungkap selama berlangsungnya persidangan atau tidak;

-----bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Desember 2016 dalam perkara a quo, khususnya menyangkut adanya “**perdamaian**” dalam perkara perdata Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN.Mdn, ternyata telah memuat pertimbangan hukum yang keliru menurut hukum;

-----bahwa pertimbangan hukum dimaksud sangat keliru, adalah terlihat melalui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, **khususnya** *halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135, sepanjang menyangkut*

Halaman 106 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



kepentingan TERGUGAT-I/TERBANDING-I dalam perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn (vide, **Bukti T-I.II-1**) serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2011 (vide, **Bukti T-I.II-2**) jo Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (vide, **Bukti T-I.II-4**); -

-----bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 132 alinea ke-2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga), halaman 133 alinea ke-1 (satu), halaman 134 alinea ke-2 (dua), alinea ke-3 (tiga), alinea ke-4 (empat)* yang berlanjut ke *halaman 135* tersebut, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, khususnya melalui bukti-bukti yang diajukan TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II, membuktikan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut *masih sangat premateur* (terlampau dini);

-----bahwa seharusnya, pertimbangan hukum tersebut harus berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut :

- a. bahwa benar, TERGUGAT-I/TERBANDING-I ada memberi surat kuasa kepada PENGGUGAT/PEMBANDING untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Karimun Aromatics melalui Pengadilan Negeri Medan, terkait dengan hutang (tunggakan) pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit sebesar Rp. 2.862.428.700.- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayar PT. Karimun Aromatics kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I, sesuai dengan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2011** (vide, **Bukti T-I.II-2**), perkara gugatan mana telah dijatuhi putusan pada tanggal 18 Juli 2011 No. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn (**Bukti T-I.II-1**);
- b. bahwa sesuai saran dari PENGGUGAT/PEMBANDING, TERGUGAT-I/ TERBANDING-I kembali memberikan Surat Kuasa kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk melakukan **perdamaian** dengan PT. Karimun Aromatics, yaitu **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (Bukti T-I.II-4)**;
- c. bahwa sampai sekarang, PENGGUGAT/PEMBANDING tidak pernah melaporkan atau memberitahukan perkembangan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (Bukti T-I.II-4)** tersebut kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I, apakah perdamaian dimaksud telah berhasil atau tidak, dan fakta ini tidak pernah disangkal PENGGUGAT/PEMBANDING;



- d. bahwa melalui Surat Nomor. 183/JSA/Pdt-SK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 (**Bukti T-I.II-5**), PENGGUGAT/PEMBANDING masih memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tertanggal 18 Juli 2011 tersebut kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I dan menyarankan agar TERGUGAT-I/TERBANDING-I mengajukan Upaya Hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2011** PENGGUGAT/PEMBANDING selaku penerima kuasa telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tertanggal 18 Juli 2011 tersebut, tanpa menyinggung “*perdamaian*” sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 (Bukti T-I.I-4)** tersebut;
- e. bahwa melalui **Surat Nomor. 200/JSA/Pdt-SK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012**, kembali PENGGUGAT/PEMBANDING memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 205/Pdt.G/2012/PT-Mdn jo Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I serta menganjurkan mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas putusan tersebut, akan tetapi “*tidak menyinggung perdamaian*” sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011** tersebut
- f. bahwa melalui **Surat tertanggal 03 Desember 2012 jo Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2012**, TERGUGAT-I/TERBANDING-I menolak saran PENGGUGAT/PEMBANDING dalam suratnya **Nomor. 200/JSA/Pdt-SK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012** tersebut, dan meminta supaya PENGGUGAT/PEMBANDING **mengembalikan seluruh surat-surat, dokumen-dokumen atau data-data** dalam perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn jo No. 205/Pdt/2012/PT-Mdn tersebut;
- g. bahwa sampai Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut untuk tingkat kasasi sesuai putusan Nomor. 362 K/Pdt/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 (**Bukti T-I.II-11**), PENGGUGAT/PEMBANDING tidak memberitahukan kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I mengenai “*perdamaian*” sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011;
- h. bahwa TERGUGAT-I/TERBANDING-I mengetahui terjadinya “*perdamaian*” dimaksud adalah melalui gugatan



PENGUGAT/PEMBANDING dalam perkara a quo halaman 4 point 2 alinea 3 yang berbunyi :“... **sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 April 2011 tersebut Pengugat kemudian telah melakukan perdamaian dengan PT. Karimun Aromatics dengan kesepakatan nominal perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 36 ... dst**”;

- i. bahwa selanjutnya PENGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya halaman 5 alinea 3 mengatakan “... kemudian Tergugat I yang diwakili Tergugat II, telah mencabut surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2011 yang diberikan kepada kantor kami dalam penanganan perkara tersebut, sehingga uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) **yang telah diberikan oleh PT. Karimun Aromatics ditahan oleh Pengugat ... dst**”;
- j. bahwa adanya dalil gugatan halaman 4 point 2 alinea 3 dan halaman 5 alinea 3 tersebut, adalah **bukti yang akurat dan paling outentik** yang membuktikan PENGUGAT/PEMBANDING sampai sekarang **telah memegang, menguasai dan menikmati uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)** tersebut, tanpa memberitahukan dan menyerahkannya kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I selaku pihak yang berhak;
- k. bahwa PERJANJIAN PERDAMAIAN dengan pihak PT. Karimun Aromatics dengan uang perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, adalah diperbuat dihadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH, Notaris/PPAT di Medan pada tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011 (Bukti T.I.II-15)**;
-----bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 132 alinea ke-2 (dua) yang berbunyi “Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-15, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut telah selesai dengan perdamaian dan telah terjadi pembayaran dari PT. Karimun Aromatic kepada Para Tergugat sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)”, nyata adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru;
-----bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 132 alinea ke-2 (dua) tersebut yang



mengatakan perkara tersebut telah selesai dengan perdamaian dan telah terjadi pembayaran dari PT. Karimun Aromatic kepada Para Tergugat sebesar Rp. 3.200.000.000.- sangatlah keliru dan bahkan menyesatkan, sebab berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, PENGGUGAT/PEMBANDING tidak pernah memberitahukan kepada TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II mengenai adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebagaimana tertuang dalam **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011** tersebut, dan TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II mengetahui adanya perdamaian dimaksud adalah melalui gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam perkara *a quo*;

-----bahwa disisi lain, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 132 alinea ke-2 (dua)* tersebut adalah sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum *halaman 133 alinea ke-1 (satu)* yang berbunyi :*".... namun atas hasil perdamaian antara Tergugat I dengan PT. Karimun Aromatics sehingga Tergugat I mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang sekarang berada dalam retensi Penggugat, ... dst"*, membuktikan uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/PEMBANDING, tidak pernah diberitahukan dan diserahkan kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I;

-----bahwa dengan demikian, melalui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 133 alinea 1 (satu)* tersebut, serta didukung oleh bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II tidak mengetahui adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebagaimana tertuang dalam **Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 36 tertanggal 27 Mei 2011** tersebut, dan itu berarti TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II tidak pernah menerima uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dari PT. Karimun Aromatics ataupun dari PENGGUGAT/PEMBANDING selaku Kuasa;

-----bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 134 alinea ke-2 (dua)* yang mengatakan *"....dengan demikian Tergugat-I belum berprestasi atas jasa hukum Penggugat berupa success fee sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)"*, nyata adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat



keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab bagaimana mungkin TERGUGAT-I/TERBANDING-I belum berprestasi, sementara uang hasil perdamaian tersebut adalah dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/PEMBANDING;

-----bahwa fakta-fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan Pengadilan Negeri, akan tetapi telah dikesampingkan, sehingga demi hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya telah memuat pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), dan sangat merugikan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II;

-----bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka demi hukum ketentuan *pasal 1238 KUHP* sebagaimana dikutip Pengadilan Negeri dalam putusannya *halaman 134 alinea ke-3 (tiga)* tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, sebab TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II tidak pernah mengetahui adanya perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics, dan uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sampai sekarang adalah dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/PEMBANDING, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *halaman 134 alinea ke-3 (tiga)* tersebut adalah patut untuk dikesampingkan dan dibatalkan seluruhnya;

-----bahwa disamping itu, Pengadilan Negeri juga telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang uang hasil perdamaian sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, yang sampai sekarang masih dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/PEMBANDING;

-----bahwa seharusnya Pengadilan Negeri memuat pertimbangan hukum sekaligus memerintahkan PENGGUGAT/PEMBANDING menyerahkan uang hasil perdamaian tersebut kepada TERGUGAT-I/TERBANDING-I, dengan demikian Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah menunjukkan keberpihakan, dan tidak berkeadilan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut patut dibatalkan;

-----bahwa dengan demikian, Somasi PENGGUGAT/PEMBANDING pada tanggal 27 Februari 2016 (ic. **Bukti P-39**) tersebut sama sekali tidak memiliki nilai bukti hukum, sebab pada saat PENGGUGAT/PEMBANDING menerbitkan somasi tersebut, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaftarkan pada tanggal 29 Februari 2016, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan somasi dimaksud;

-----bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135 yang antara lain mengatakan “... maka sejak tanggal 29 Februari 2016, Tergugat-I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ...dst” adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebaliknya berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, justru PENGGUGAT/PEMBANDING yang melakukan perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi;

-----bahwa dengan demikian, apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 136 alinea ke-1 (satu) yang mengatakan “..oleh karena terbukti Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat...”, nyata adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;

-----bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING yang menuntut pembayaran atas success fee tersebut adalah gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebab ternyata dari seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING atas dasar kuasa dari TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II yaitu masing-masing :

- a. dalam **Perkara Perdata Nomor. 62/Pdt.G/2011/PN-Mdn** ;
- b. dalam **Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2011/PN-IDI** ;
- c. dalam **Perkara Perdata Nomor. 95/Pdt.G/2011/PN-Mdn** ;
- d. dalam **Perkara Perdata Nomor. 27/Pdt.G/2011/PN-LP** ;

ternyata tidak ada satupun yang telah berhasil, dimana sampai sekarang TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II belum ada memperoleh hasil dari gugatan dimaksud

-----bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya halaman 133 alinea 1 (satu) yang antara lain mengatakan “..oleh karena para Tergugat belum mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.862.428.700.- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan hak atas success fee tersebut...dst”, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang sangat tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut dipertahankan;

-----bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan halaman 133 alinea ke-2 (dua) yang mengatakan "... walaupun Gugatan terhadap PT. Atakana Company dan Muhammad Aka sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 05/Pdt-G/2011/PN.Idi pada Pengadilan Negeri Idi, dimenangkan oleh Penggugat, namun Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, karena seluruh proses eksekusi dinyatakan tidak sah, sehingga Tergugat-I tidak mendapatkan haknya dalam Perkara Nomor : 05/Pdt-G/2011/PN.Idi tersebut, oleh karenanya itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut success fee atas jumlah uang yang akan dibayarkan, sebab Tergugat I belum menerima uang tersebut, sehingga tuntutan hak atas success fee sebesar 20 persen tidak dapat dibenarkan menurut hukum", adalah pertimbangan hukum yang sangat tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

-----bahwa demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 134 alinea ke-1 (satu) yang mengatakan "... terhadap jasa hukum penanganan Perkara Nomor : 95/Pdt-G/2011/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan (Vide : Bukti T.I.II-32) dan Perkara Nomor No : 27/Pdt-G/2011/PN.LP pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Vide : Bukti T.I.II-34), Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut success fee karena pada hakekatnya success fee adalah perjanjian dengan syarat ... dst", telah benar dan tepat menurut hukum;

-----bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, apa yang menjadi dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING halaman 6 alinea ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan halaman 7 alinea ke-1 (satu) tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebab pertimbangan hukum tersebut telah jelas dan terang serta lengkap menurut hukum;

-----bahwa lagi pula, PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya tersebut tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang tentang bagian mana dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menolak tuntutan success fee PENGGUGAT/PEMBANDING yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan



demikian keberatan PENGGUGAT/ PEMBANDING tersebut patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

2. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Salah Menafsirkan dan Menerapkan Hukum Tentang Perjanjian dan Pembuktian Adanya Wanprestasi

-----bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian *Putusan Judex Facti Tidak Cukup Pertimbangan (Onvoeldoende Gemotiverd)* tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam point ini;-

-----bahwa TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II adalah tetap atas seluruh dalil dan alasan keberatan sebagaimana telah diuraikan dan diajukan dalam Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 yang telah diajukan dalam perkara a quo untuk tingkat banding;

-----bahwa sebenarnya, melalui MEMORI BANDING tertanggal 13 Desember 2016 yang diajukan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II dalam perkara a quo untuk tingkat banding, serta sebagaimana terbukti melalui uraian pada point 1 (satu) tersebut diatas dalam KONTRA MEMORI BANDING ini, ternyata dan terbukti yang menjadi **"kekeliruan"** Pengadilan Negeri Medan didalam menjatuhkan putusan hukum dalam perkara a quo adalah terletak pada pertimbangan hukumnya **halaman 133 alinea 1** serta pertimbangan **halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut sampai halaman 135** yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING I telah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT/PEMBANDING secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yaitu terkait dengan uang perdamaian dengan pihak PT. Karimun Aromatics sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah); -----bahwa sebagaimana terbukti melalui fakta-fakta yuridis serta telah diuraikan diatas, ternyata dan terbukti uang perdamaian dengan pihak PT Karimun Aromatis sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, sampai sekarang masih dikuasai dan dinikmati PENGGUGAT/PEMBANDING *secara melawan hak dan melawan hukum*, dan PENGGUGAT/PEMBANDING sampai sekarang tidak memberitahukan terjadinya perdamaian dimaksud kepada TERGUGAT I/TERBANDING I serta tidak menyerahkan uang perdamaian dimaksud



kepada TERGUGAT I/TERBANDING I, ***fakta hukum ini sama sekali tidak ada dan tidak pernah dibantah*** PENGGUGAT/PEMBANDING;

-----bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dimaksud, nyata adalah sangat keliru serta tidak berlandaskan hukum, sehingga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, oleh karenanya sangat wajar apabila pertimbangan hukum pada *halaman 133 alinea ke-1 (satu)* dan pertimbangan *halaman 134 alinea ke-4 (empat) yang berlanjut sampai halaman 135* serta *amar putusan point 2 (dua) dan point 3* tersebut dibatalkan untuk seluruhnya;

-----bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut, terbukti, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri selain dan selebihnya, khususnya pertimbangan hukum dan amar putusan yang menolak tuntutan PENGGUGAT/PEMBANDING tentang SUCCESS FEE tersebut, telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut untuk ***dibenarkan*** serta dikuatkan;

-----bahwa oleh karenanya, dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya *halaman 7 point 2 yang berlanjut sampai dengan halaman 11* tersebut, nyata adalah sebagai dalil keberatan yang tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta-fakta yuridis yang ada;

-----bahwa lagi pula, dalil PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya *halaman 7 point 2 yang berlanjut sampai dengan halaman 11*, dengan mendalilkan Pengadilan Negeri Medan telah salah "Menafsirkan dan Menerapkan Hukum" tentang Perjanjian dan Pembuktian adanya Wanprestasi dalam perkara a quo, adalah sangat keliru menurut hukum, sebab Pengadilan Tinggi untuk tingkat banding tidak berkewenangan untuk mengadili dan atau mempertimbangkan masalah "Penafsiran dan Penerapan Hukum", dan hal tersebut adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi;

-----bahwa disisi lain, setelah pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri, khususnya penolakan terhadap tuntutan PENGGUGAT/PEMBANDING tentang tuntutan SUCCESS FEE tersebut, semakin diteliti dengan seksama, ternyata adalah berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya persidangan dalam perkara a quo, baik bukti surat maupun bukti saksi, baik yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING maupun yang diajukan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II, dan pertimbangan hukum terhadap



tuntutan SUCCESS FEE tersebut, seluruhnya adalah berpedoman kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

-----bahwa sebaliknya, melalui persidangan dalam perkara a quo telah terbukti, tuntutan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II yang dikuasakan kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING tidak ada yang berhasil dan tidak ada yang sukses, itu berarti tidak ada hasil tuntutan tersebut yang dinikmati TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II;

-----bahwa akan tetapi justru PENGGUGAT/PEMBANDING yang **secara melawan hak dan melawan hukum** telah menikmati uang hasil perdamaian dengan pihak PT Karimun Aromatics tersebut, dan PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan iktikad baik untuk memberitahukan dan menyerahkannya kepada TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkannya;

-----bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri didalam mempertimbangkan serta menolak tuntutan PENGGUGAT/PEMBANDING tentang SUCCESS FEE tersebut adalah atas dasar pembuktian yang adil serta tidak keliru sebagaimana dimaksudkan PENGGUGAT/ PEMBANDING dalam Memori Bandingnya *halaman 9 alinea ke-2 (dua)*, sehingga keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya *halaman 9 alinea 3 (tiga)* tersebut adalah keberatan yang tidak beralasan, sehingga patut ditolak;

-----bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan hukum secara tepat dan cermat mengenai SUCCESS FEE yang dituntut PENGGUGAT/PEMBANDING, maka dalil Memori Banding *halaman 10 alinea ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) serta halaman 11 alinea ke-1 (satu)* tersebut patut ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dalil keberatan PENGGUGAT/ PEMBANDING tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum, maka sangatlah adil apabila seluruh dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut ditolak demi hukum;

DALAM REKONPENS!

-----bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Kompensi tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian REKONPENS! ini;

-----bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II dalam Memori Bandingnya terdahulu yang telah



diajukan dalam perkara a quo, mohon juga dianggap telah dimasukkan dalam Kontra Memori Banding ini untuk seluruhnya;

-----bahwa setelah TERGUGAT I.II/PEMBANDING I.II membaca dengan seksama seluruh dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya halaman 11 yang berlanjut ke halaman 12 tersebut, yaitu Dalam Bagian Rekonpensi serta Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara tersebut, nyata adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;

-----bahwa oleh karena dalil keberatan PENGGUGAT/PEMBANDING pada halaman 11 yang berlanjut sampai dengan halaman 12 tersebut, baik menyangkut Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut, sama sekali tidak beralasan menurut hukum, maka sangatlah patut untuk dikesampingkan serta ditolak seluruhnya;

-----bahwa oleh karena dalil PENGGUGAT/PEMBANDING pada halaman 11 yang berlanjut sampai dengan halaman 12 tersebut telah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, maka adalah sangat patut menurut hukum apabila Gugat Rekonpensi dari TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II yang telah diajukan dalam perkara a quo diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING dari TERGUGAT I.II/TERBANDING I.II ini untuk seluruhnya, dan menolak MEMORI BANDING dari PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

3. Menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING dari TERGUGAT-I.II/ TERBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 97/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2016 tersebut untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I.II/TERBANDING-I.II tersebut untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 117 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT/PEMBANDING tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT/PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Rekonpensi dari TERGUGAT-I.II dc/ PENGUGAT-I.II dr/TERBANDING-I.II yang telah diajukan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT/PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan gugat rekonpensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu menanggapi memori banding yang diajukan kuasa hukum para Pembanding d.r/para Terbanding d.k semula Tergugat I dan II, serta kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding d.r/Pembanding d.k semula Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I dan II serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut pada inithnya sama dengan yang telah diajukan dalam jawaban terhadap gugatan sehingga merupakan pengulangan, Majelis Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan di dalam putusannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2016 dan memori banding dari kuasa hukum para Pembanding d.k./para Terbanding d.r semula Tergugat I dan II, serta kontra memori

Halaman 118 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terbanding d r/Pembanding d.k semula Penggugat, maupun memori banding dari kuasa hukum para Pembanding d.r./para Terbanding d.k semula Tergugat I dan II serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding d.k/Pembanding d.r semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebahagian, Oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : 97/Pdt.G/2017/PN Mdn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2016, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, SH, MH dan H.AGUSIN, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh

Halaman 119 dari 120 halaman

Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.

ttd

H AGUSIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)